



**BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR**

LAKIP

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2024**



Alimuddin, S.Pd., M.Si
Kepala Badan Pendapatan Polewali Mandar



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

KATA PENGANTAR

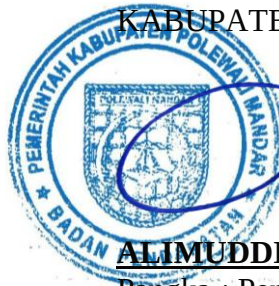
Laporan kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan merupakan bentuk Akuntabilitas dari pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas Penggunaan Anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran Kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan capaian kinerja organisasi yang transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Organisasi Perangkat Daerah. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Akhirnya semoga hasil evaluasi yang disampaikan dalam laporan ini dapat bermanfaat, masukan dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan.

Polewali, 17 Februari 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN POLEWALI MANDAR



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangka : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Pd
KEPALA BADAN PENDAPATAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang memuat rencana, capaian dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis, sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar yang dihasilkan di tahun 2024, dapat digambarkan sebagai berikut :

- Sasaran 1 : Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dengan indikator Persentase Capaian Pajak Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2024 adalah 88,96 %
- Sasaran 2 : Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah dengan indikator Persentase Capaian Target Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai pada akhir Desember 2024 adalah 70,36%
- Sasaran 3 : Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah dengan indikator Persentase Tertib Administrasi Pembukuan Pajak dan Retribusi Daerah, capaian kinerja sampai akhir Desember 2024 adalah 100 % dan Jumlah Paket Dokumen data Potensi Pendapatan Daerah adalah 13 Paket



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar ke depan. Pertama, pengintegrasian sistem yang digunakan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah dan kedua penyiapan regulasi penggunaan asset yang disewakan terhadap pihak ketiga.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan Bagi Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1.2.TUGAS DAN FUNGSI	4
1.3.KEADAAN PEGAWAI	5
1.4.KEADAAN SARANA DAN PRASARANA	7
1.5.ISU STRATEGIS ORGANISASI	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
2.1 RENCANA STRATEGIS.....	11
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	 18
3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN STRATEGIS	21
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAINNYA	57
3.3 REALISASI ANGGARAN.....	57
3.4 ANALISIS EFISIENSI	59
 BAB IV PENUTUP	 61
4.1 KESIMPULAN.....	61
4.2 SARAN	62



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Kondisi rill pegawai berdasarkan golongan tingkat pendidikan, dan jenis kelamin.....	5
Tabel 1.2 Kondisi rill pegawai berdasarkan jabatan	6
Tabel 1.3 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan	7
Tabel 2.1 Sasaran strategis Badan Pendapatan	14
Tabel 2.2 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024.....	15
Tabel 2.3 Target belanja Badan Pendapatan tahun 2024	16
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel 3.2 Capaian Kinerja tahun 2024.....	19
Tabel 3.3 Realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2024	29
Tabel 3.4 Tren Peningkatan Pajak Daerah tahun 2021-2024.....	30
Tabel 3.5 Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1	45
Tabel 3.6 Kinerja Input pada Indikator 1	46
Tabel 3.7 Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2024.....	48
Tabel 3.8 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2024	50
Tabel 3.9 Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah.....	54
Tabel 3.10 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024	57
Tabel 3.11 Anggaran dan Realisasi Belanja Per Sasaran Tahun 2024	58
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Tahun 2024	



Daftar Grafik

Gambar 3.1 Tren Perkembangan Pajak Daerah Tahun 2021-2024.....	24
Gambar 3.2 Tren Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2021-2024	25
Gambar 3.3 Tren Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2021-2024.....	27
Gambar 3.4 Tren Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2021-2024.....	29
Gambar 3.5 Tren Penerimaan Pajak Reklame Tahun 2021-2024.....	31
Gambar 3.6 Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2021-2024.....	33
Gambar 3.7 Tren Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2021-2024.....	35
Gambar 3.8 Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2021-2024.....	36
Gambar 3.9 Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021-2024	37
Gambar 3.10 Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2021-2024.....	39
Gambar 3.11 Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2021-2024	41
Gambar 3.12 Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2021-2024	42
Gambar 3.13 Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2021-2024.....	49



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.2 TUGAS DAN FUNGSI
- 1.3 KEADAAN PEGAWAI
- 1.4 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA
- 1.5 ISU STRATEGIS ORGANISASI



BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bupati Polewali Mandar Tahun 2023-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pembenahan manajemen internal di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

1.1. Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Daerah Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar dengan susunan organisasi Badan terdiri dari:

1. Kepala Badan;

Kepala Badan Pendapatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang pendapatan yang menjadi kewenangan Daerah. Kepala Badan Pendapatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang keuangan aspek pendapatan asli daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

2. Sekretariat

Sekretariat, mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, serta hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah. Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunanpetunjuk teknis penyelenggaraan kesekretariatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan administrasi umum dan rumah tangga;
- d. penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan perlengkapan dan administrasi aset;
- f. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- g. penyelenggaraan administrasi keuangan;
- h. penyelenggaraan administrasi pelaporan;
- i. penyelenggaraan fasilitasi, koordinasi dan hubungan kerja dengan perangkat kerja terkait;
- j. penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan dan penganggaran, hubungan kerja di bidang administrasi dengan perangkat daerah terkait; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengendalian pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengendalian administrasi ketatausahaan;
- d. pengendalian pengelolaan perlengkapan;
- e. pengendalian pengelolaan kerumahtanggaan;
- f. pengendalian administrasi barang;
- g. pengendalian pengelolaan informasi publik;
- h. pengendalian pengelolaan pengaduan dan survei kepuasan;
- i. pengendalian administrasi kepegawaian;
- j. pengendalian ketaatan jam kerja dan peningkatan kinerja pegawai;
- k. pengendalian pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Kelompok Jabatan Fungsional Umum

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas

3. Bidang Penagihan I

Bidang Penagihan I mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan. Bidang Penagihan I dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
- d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. penyelenggaraan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- g. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan;
- h. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Pajak Parkir, Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Pajak Reklame, Hiburan dan Pajak Penerangan Jalan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Penagihan I sebagaimana dimaksud dalam, terdiri atas :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

a. Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir;

Sub Bidang Pajak Restoran dan Parkir mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir, serta memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
- 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
- 3) pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- 4) pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- 5) pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Restoran dan Parkir;
- 6) pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Restoran dan Parkir;
- 7) pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Restoran;
- 8) pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Hotel dan Sarang Burung Walet; dan

Sub Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet serta memiliki fungsi sebagai berikut :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- 1) penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- 2) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- 3) pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- 4) pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- 5) pengendalian pelaksanaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- 6) pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- 7) pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet;
- 8) pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
- 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Bidang Pajak Daerah II

Bidang Penagihan II mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Bidang Penagihan II dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi yakni sebagai berikut :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- c. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT);
- d. penyelenggaraan pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- e. penyelenggaraan pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
- f. Penyelenggaraan pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD- BPHTB);
- g. penyelenggaraan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- h. penyelenggaraan koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- i. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Air



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- Bawah Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penagihan II memiliki 3 (tiga) sub. Bidang yang terdiri dari Sub. Bidang Pajak Air Bawah Tanah dan BPHTB, Sub. Bidang Pajak Hotel dan Sarang Burung Walet, Sub. Bidang Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan.

a. Sub Bidang Pajak Air Tanah dan BPHTB;

Sub Bidang Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam, Batuan dan BPHT mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Sub Bidang Pajak Air Tanah, Mineral Bukan Logam, Batuan dan BPHTB dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan serta BPHTB;
- c. pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambah Bayar (SKPDTB);
- d. pengendalian pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Daerah (SPTPD);

- e. pengendalian pengelolaan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SPPD- BPHTB);
- f. pengendalian pelaksanaan penagihan pajak Air Bawah Tanah;
- g. pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah dan BPHTB;
- h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Pajak Air Bawah Tanah dan BPHTB;
- i. pengendalian surat pendukung penagihan berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah dan proses administrasi sita lelang; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;

Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya.

Sub Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a) penyusunan petunjuk teknis pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- b) penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;
- c) pengendalian perforasi alat pungut retribusi daerah;
- d) pengendalian pendistribusian Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- e) pengendalian koordinasi teknis pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya;



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- f) pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan penagihan Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya; dan
- g) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan.

Bidang Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
- c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
- d. penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan;
- e. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan perencanaan, pengembangan potensi pendapatan, pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan, perhitungan dan penetapan pendapatan; dan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan;

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 380 huruf a, mempunyai tugas mengendalikan penyusunan perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan.

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan.
- b. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan.
- c. pengendalian penyusunan data potensi pendapatan
- d. pengendalian penyusunan strategi pengembangan potensi pendapatan.
- e. pengendalian koordinasi perencanaan pengembangan potensi pendapatan
- f. Pengendalian pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan.
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

b. Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan;

Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan mempunyai tugas mengendalikan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. Sub Bidang Sistem Informasi pendapatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- c. Pengendalian Penyusunan database pendukung Sistem Informasi Pendapatan;
- d. Pengendalian Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- e. Pengendalian Penyusunan strategi pengembangan Sistem Informasi Pendapatan;
- f. Pengendalian koordinasi pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- g. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan Pelaporan pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas/1dan Fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan :

Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah. Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- i. penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah;
- j. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- k. penyelenggaraan pembukuan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah;
- l. penyelenggaraan koordinasi teknis pembinaan, pengawasan, pembukuan dan pelaporan;
- m. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri atas :

a. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan;

- a. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan penyusunan regulasi, pelaksanaan sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan. Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi dan Penyelesaian Keberatan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
 - c. penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
 - d. pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi dan konsultasi;
 - e. pengelolaan permohonan keberatan atas penetapan dan penagihan;
 - f. pengendalian penyelesaian keberatan atas penetapan dan penagihan;
 - g. pengendalian koordinasi teknis penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan;
 - h. pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan regulasi, sosialisasi, konsultasi dan penyelesaian keberatan; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

b. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan;

Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan pendapatan daerah. Sub Bidang Pembukuan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan Pentunjuk teknis pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- b. Penyusunan rencana kerja teknis dan operasional pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- c. Pengendalian pembukuan penerimaan sumber-sumber pendapatan daerah.
- d. Pengendalian penyusunan pelaporan realisasi dari target pendapatan daerah;
- e. Penyusunan laporan pendapatan dan laporan akhir tahun;
- f. Pengendalian pelaksanaan monitoring berkal penerimaan pendapatan daerah;
- g. Pengendalian koordinasi teknis pelaksanaan Pembukuan dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
- h. Pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembukuan dan pelaporan pendapatan daerah dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1.2. Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 23 Agustus 2017 menetapkan bahwa Badan Pendapatan mempunyai fungsi penunjang pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Badan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan, teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi di bidang pendapatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



1.3. Keadaan Pegawai

Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar per 31 desember 2024 sebanyak 39 orang dan Pembantu Pelaksana (PTT) sebanyak 39 orang, perincian kondisi riil pegawai berdasarkan jabatan, golongan tingkat pendidikan, jenis kelamin adalah sebagaimana tabel 1.1 dibawah.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

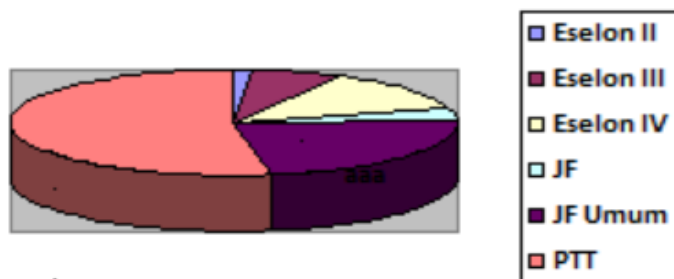
Tabel 1.1 Data ASN dan NON ASN Berdasarkan Jabatan di Badan Pendapatan

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1	Kepala Dinas (Eselon II.a)	1	-	1	
2	Sekretaris (Eselon III.a)	-	1	1	
3	Kepala Bidang (Eselon III.b)	3	1	4	
4	Kepala Sub Bagian Sekretariat (Eselon IV.a)	1	-	1	
5	Kasubid pada Bidang (Eselon IV.a)	5	3	8	
6	Jabatan Fungsional	1	2	3	
7.	JFU (Jabatan Fungsional Umum)	9	8	17	
8	Pembantu Pelaksana (PTT)	21	18	39	
Jumlah Total		41	33	74	

Sumber: Kepegawaian Badan Pendapatan 2024

Grafik 1.1

Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Berdasarkan Jabatan



Dari data kepegawaian berdasarkan jumlah pegawai ASN dan Non ASN Badan Pendapatan dapat dilihat bahwa ASN pada Badan Pendapatan berjumlah 35 orang dan Non ASN berjumlah 39 orang jika di tinjau pada komposisi Pegawai berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 2.

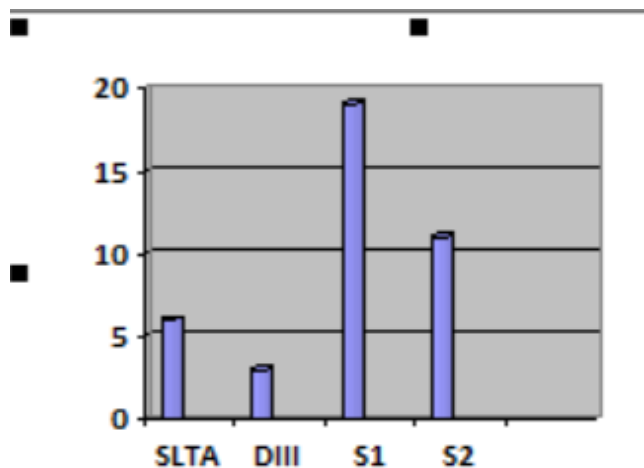
Jumlah ASN berdasarkan Pendidikan Terakhir pada BadanPendapatan
Kabupaten Polewali MandarTahun 2024

No	Jenjang pendidikan	ASN	Jumlah		Ket
			L	P	
1	SLTA	6	4	2	
2	D II / D III	3	2	1	
3	S 1	17	10	17	
4	S 2 / S3	9	4	13	
Jumlah		35	20	15	

Sumber Data : Badan Pendapatan 2024

Grafik 1.2

Kondisi Pegawai Badan Pendapatan Kabupaten Polewali
Mandar Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Pada data keadaan jumlah pegawai dapat dilihat pada tabel di atas pendidikan S1 lebih banyak berjumlah 17 orang dan selanjutnya S2 dengan jumlah 13 orang Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pendapatan dalam hal sumber daya manusia, rata-rata pegawai Badan Pendapatan sudah memenuhi



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

kriteria sumber daya manusia dalam pelaksanaan organisasi namun masih tambahan jumlah pegawai dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia karena masih terdapat pegawai dengan jenjang pendidikan DII sebanyak 3 orang dan SLTA sebanyak 6 orang.

Tabel 1.2. Kondisi Riil Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan		Eselon	Kondisi Riil	Formasi
1	Struktural	Kepala Badan	II.A	1	1
		Sekretaris	III.A	1	1
		Kepala Bidang	III.B	4	4
		Kepala Seksi	IV.A	12	15
2	Fungsional Umum	Staf	-	17	43
Jumlah				35	64

Sumber: Kepegawaian Badan Pendapatan 2024

Jabatan struktural Badan Pendapatan yang terisi pada sebanyak 23 orang sedangkan jumlah ideal sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 25 orang, jabatan fungsional umum staf sebanyak 17 orang, sedangkan kebutuhan ideal formasi sebanyak 43 Orang. Hal ini menunjukkan Badan Pendapatan masih kekurangan membutuhkan 26 jabatan fungsional umum yang bertugas dalam urusan penagihan dan pengawasan pajak daerah.

Untuk pejabat struktural pada jabatan struktural pada tanggal 18 Desember 2023 telah dilakukan pelantikan Jabatan Struktural lingkup Pemerintahan yang mengisi jabatan struktural eselon II, III dan IV pada Organisasi Perangkat Pemerintah Daerah sehingga jabatan struktural yang kosong pada Badan Pendapatan sudah terisi dengan jajaran pejabatan diantara 1 orang pejabatan eselon III dan 3 orang pejabatan eselon IV dan ada beberapa pejabatan structural yang mengalami perubahan tempat tugas yaitu 3 orang pejabatan eselon III dan 4 orang pejabatan eselon IV. Namun pada tingkatan jabatan fungsional umum masih mengalami kekurangan pegawai sehingga menjadi rekomendasi kepada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

(BKPP) Kabupaten Polewali Mandar untuk penambahan jumlah pegawai pada Badan Pendapatan dalam upaya peningkatan kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

1.4. Keadaan Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai sangat menentukan efektifitas kinerja organisasi. Adapun ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan

No	Sarana / Prasarana	Jumlah	
		Kondisi Riil	Kebutuhan Ideal
1	2	3	4
1	Bangunan / Gedung / ruangan	19	22
2	Kendaraan Roda 4	2	3
3	Kendaraan Roda 2	18	26
4	Komputer PC	16	18
5	Laptop	9	21
6	Air Condition (AC)	23	20
7	Server	2	2
8	UPS	5	5
9	Printer/1	17	16
10	CCTV	5	5
11	LCD Viuwer	2	2
12	Mesin Ketik	-	-
13	Mesin Ketik Listrik/1	1	1
14	Brankas	1	2
15	Telepon / Fax	1	1
16	Lemari Arsip	56	56
17	Lemari Buku	5	5
18	Meja Kantor	77	77
19	Meja Rapat	10	10
20	Meja Pelayanan	1	1
21	Meja Komputer	13	13
22	Kursi Kerja	60	60
23	Kursi Putar	43	41
24	Kursi Plastik	15	15
25	Kursi Ruang Pelayanan	2	2
26	Kursi Tamu (Sofa)	6	6
27	Kursi Rapat	/162	62



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

28	Dispenser	9	10
29	Televisi	4	10
30	Alat porforasi	4	5
31	Kulkas	2	2
32	Stavolt	3	3
33	Kalkulator	9	9
34	Conter Pelayanan	1	1
35	Conter Informasi	1	1
36	Rak Server	1	1
37	Wirless	1	1
38	Stand Kaki Kamera	2	2
39	Mesin Pompa Air	2	2
40	Sarana Cek Point	4	4
41	Papan Informasi	1	1
42	Papan Billoard	23	23
43	Mesin Kas Register	13	13
44	Mesin Perforasi Elektrik	1	1

Sumber data : Daftar Inventaris Badan Pendapatan 2024

Berdasarkan tabel 1.4. di atas dapat dijelaskan bahwa kebutuhan ideal sarana prasarana mendukung kelancaran tugas Badan Pendapatan telah memenuhi kebutuhan sesuai beban kerja, ada beberapa sarana yang belum sesuai dengan kebutuhan ideal seperti Kendaraan roda 4 yang tersedia hanya 2 unit sedangkan kebutuhan untuk operasional Badan Pendapatan sebanyak 3 unit, Kendaraan roda 2 sedangkan kebutuhan untuk operasional dinas mencapai 26 unit, Komputer PC yang berjumlah 16 unit sedangkan kebutuhan kantor sebanyak 18 unit, Printer yang berjumlah 16 unit sedangkan untuk kebutuhan kantor sebanyak 20 unit dan ruangan kerja masih perlu tambahan unit untuk meningkatkan kinerja Badan Pendapatan dalam melayani masyarakat.

1.5. Keuangan

Jumlah anggaran yang dikelola Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, tanggal 26 September 2024 adalah sebanyak **Rp. 13.405.570.079** dengan perincian belanja tidak langsung **Rp. 9.852.372.419** dan belanja langsung **Rp. 3.513.334.660,-**



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1.6. Isu Strategis Organisasi

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Menetapkan beberapa isu strategis yang perlu ditangani dalam rencana strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar, yaitu :

1. Pengelolaan pajak daerah berbasis online system dan mekanisme pembayaran yang berbasis online.
2. Sosialisasi tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat
3. Sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang berbasis online system
4. Kekurangan staf petugas pajak dan retribusi daerah yang bertugas dalam penyampaian ketetapan pajak daerah.

1.7. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun Lakip manfaat Lakip, Struktur organisasi. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Potensi yang menjadi ruang lingkup OPD dan Sistematika Lakip.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaiannya visi dan misi instansi.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan / kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran / tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan / kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



BAB II

PERENCANAAN KERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Renstra Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 disusun untuk jangka menengah (periode lima tahun), yang menjadi acuan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Badan Pendapatan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan dalam mencapai sasaran strategis Tahun 2024 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan tahun 2019-2024 merupakan panduan/acuan Badan Pendapatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

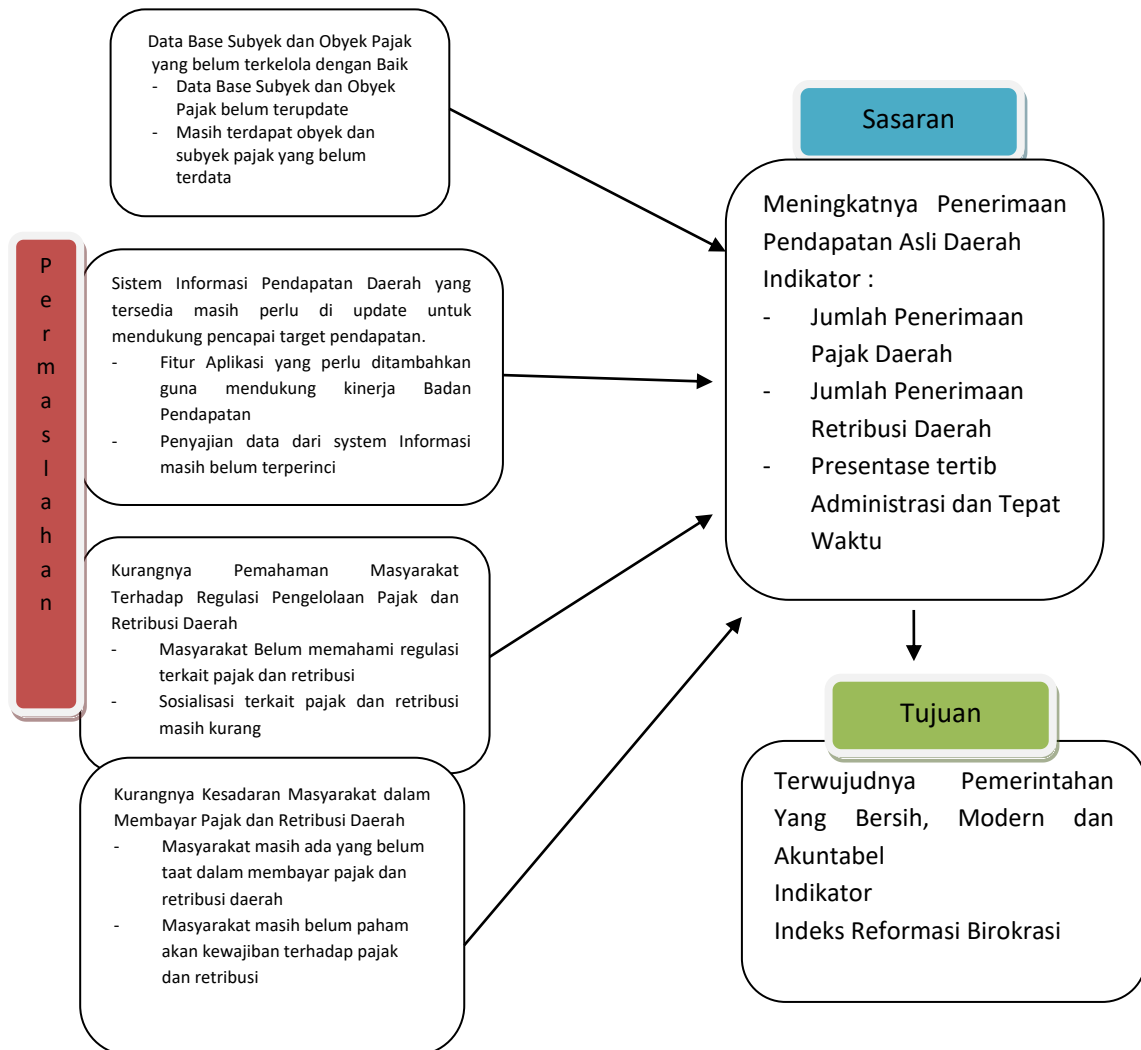


BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Gambar 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024



Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria **SMART-C** yaitu : *specific* (jelas), *measureable* (dapat diukur), *agreeable* (dapat disetujui), *realistic* (dapat dicapai), *time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan *countinously improved* (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level *outcome* (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah 5 tahun anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Rencana Strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar 2019-2024 adalah:

1. Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli

Sasaran: Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Indikator:

- a. Jumlah Penerimaan Pajak Daerah
- b. Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah
- c. Persentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu

2. Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Sasaran : Meningkatnya Manajemen Perkantoran

Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat

3. Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Sasaran : Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

4. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

- Opini Pengelolaan Keuangan/1

Adapun penjabaran atas Tujuan dan Sasaran Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019 – 2024 sebagaimana yang tertuang pada Rencana Strategi Badan Pendapatan Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut ini



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 2.1. Sasaran Strategis Badan Pendapatan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Capaian Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Penerimaan/1Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	22 M	26 M	25 M	28 M	32 M
			Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	11 M	12 M	13 M	14 M	17 M
			Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	100	100	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
3	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Meningkatnya Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	A	A
4	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Renstra Badan Pendapatan 2019-2024

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran tahun 2024, sebagaimana tabel berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel. 2.2.

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

No	Kegiatan/1	Sub Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.873.584
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.650.690
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.182.836
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.909.882.635
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	/17.126.470
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	/12.961.225
3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.448.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.000.000
4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.898.650
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.974.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.597.458
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.360.000
		Penyediaan Bahan / Material	62.408.264
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.332.100
5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.445.000
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.461.340
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	840.000
		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	483.683.535
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.922.000
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana/1Gedung	20.380.000



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor atau Bangunan Lainnya	
8	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41.277.400
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.000.000
		Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40.155.812
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	238.965.486
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	58.524.024
		Penagihan Pajak Daerah	235.971.630
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404

Sumber : Badan Pendapatan Tahun 2024

Pada Tahun Anggaran 2024 Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar melaksanakan kegiatan dengan anggaran Rp. 13.405.570.079 dengan perincian belanja tidak langsung Rp. 9.852.372.419 dan belanja langsung Rp. 3.513.334.660 pada tanggal 19 Oktober 2024.

Tabel.2.3. Target Belanj Badan Pendapatan Tahun 2024

Uraian	Target	%
Belanja Tidak Langsung	9.852.372.419	68.16
Belanja Langsung	3.513.334.660	31.84
	13.405.570.079	

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Dari tabel 2.3. di jelaskan proporsi pembagian anggaran Badan Pendapatan Tahun 2024 yang lebih besar pada Pos Anggaran Belanja tidak langsung yang mencapai 68.16 % sedangkan untuk belanja langsung sebesar 31.84 % untuk membiayai kegiatan operasional perkantoran dan meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah.



2.1. Instrumen Pendukung

Instrumen yang dikembangkan dan digunakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mempermudah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menghasilkan data maupun informasi yang mendukung penerapan SAKIP tahun 2019 pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut:

2.1.1. Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

SISMIOP, Yaitu Sistem Informasi dan Manajemen Objek Pajak adalah sistem yang digunakan untuk mengolah data base pajak bumi dan bangunan berbasis objek pajak. Interface sistem terlihat pada gambar berikut :

Aplikasi SISMIOP merupakan aplikasi yang memuat data base wajib pajak Bumi & Bangunan Pedesaan & Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Polewali Mandar. Aplikasi ini terintegrasi dengan Aplikasi Simpatdu Badan Pendapatan sehingga informasi seputar penerimaan dan tunggakan PBB P2 dapat di akses pada aplikasi ini. Adapun pembaharuan mengenai kestetapan NJOP PBB P2 dapat juga di lakukan pada aplikasi ini sehingga dapat di pantau tingkat penetapan dari yang tertinggi dan terendah untuk PBB P2 Badan Pendapatan tahun 2019.

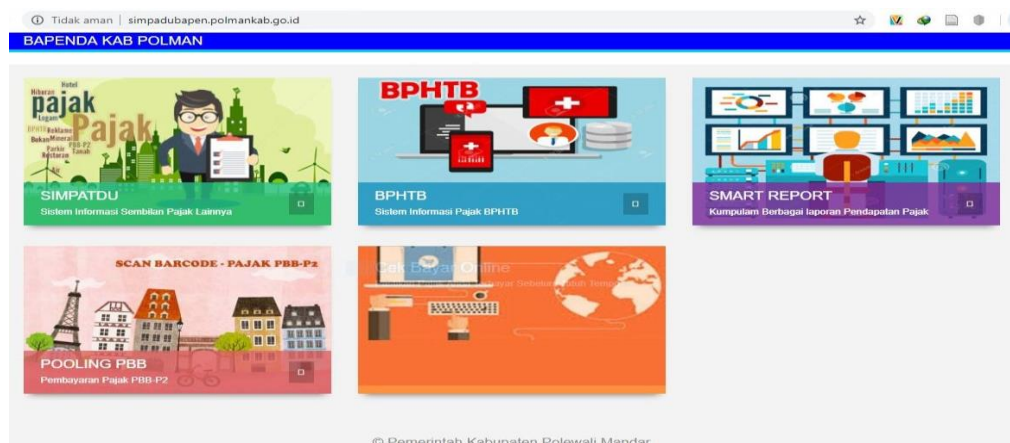


BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

2.1.2. Sistem Informasi Pendapatan Daerah Terpadu (Simpatdu)

Simpatdu Yaitu Sistem Pendapatan terpadu yang terintegrasi antara beberapa jenis pajak daerah dan berbasis online serta terlink ke Website Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar. Interface sistem terlihat pada gambar berikut :



Pada aplikasi ini memuat 8 jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar antara lain :

1. Pajak Restoran.
2. Pajak Reklame
3. Pajak Air Tanah
4. Pajak Sarang Burung Walet
5. Pajak Hotel
6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak BPHTB
8. Pajak PBB

Sedangkan 3 jenis pajak lain belum di kelola dalam aplikasi karena masih tahap pengembangan dan 1 jenis pajak yang pelaporannya dari PLN Kabupaten Polewali Mandar. Adapun jenis pajaknya antara lain :

1. Pajak Penerangan Jalan
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Parkir



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Untuk jenis pajak hiburan sudah terpantau sebagian secara online dengan adanya kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam bentuk alat perekam pajak yang biasa di sebut MPos yang memantau transaksi penerimaan dari wajib pungut, jenis pajak yang sudah terkorelasi dengan MPos juga masuk dalamnya adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Untuk aplikasi Simpatdu juga terhubung dengan website Badan Pendapatan yakni <https://badanpendapatan.polmankab.go.id> yang dapat di akses oleh masyarakat yang ingin mengetahui informasi seputar pajak daerah mereka.

2.1.3. Website Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar

Webstite Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar memuat segala informasi yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan yang dapat diakses melalui situs <https://badanpendapatan.polmankab.go.id> Website ini menyajikan informasi berupa Rencana Strategis, rencana kerja Badan Pendapatan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Badan Pendapatan dan juga informasi seputar kegiatan Badan Pendapatan.



DIALOG KINERJA
Optimalisasi Penggunaan M

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

**3.1 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN SASARAN
STRATEGIS**

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA LAINNYA

3.3 REALISASI ANGGARAN

3.4 ANALISIS EFISIENSI



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran pencapaian kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 yang disepakati oleh Tim Pengelola Kinerja. Penilaian kinerja dimaksud dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sehingga akan menjadi input untuk perencanaan tahun-tahun selanjutnya.

Hasil pengumpulan data selanjutnya akan dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dengan menggunakan instrument pengukuran sebagaimana yang telah ditetapkan melalui Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.1 yaitu :

Tabel. 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permedagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Renstra Badan Pendapatan 2019 – 2024. dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja pada



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

tahun berkenaan. Pada bagian ini diungkapkan analisis keberhasilan, atau kegagalan, pencapaian target,

Kendala yang dihadapi analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Presentase	Kriteria / Kode
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	%	100	88,96	Sangat Baik
		Persentase capaian target retribusi daerah	%	100	70,36	Sangat baik
		Persentase Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib, sesuai standar dan tepat waktu	%	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Masyarakat	%	100	100	Sangat Baik
3	Meningkatannya Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	A	Sangat Baik
4	Meningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	Sangat Baik

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan tahun 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dari hasil evaluasi sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 di atas, dari 6 indikator yang terbagi ke dalam 4 sasaran strategis sebanyak 4 indikator telah memenuhi target yang ditetapkan **Sangat Baik** atau 91.38 % dari total indikator, Capaian tertinggi pada indikator Persentase Target Pajak Daerah dengan capaian kinerja sasaran sebesar 88,96 %, kemudian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah sebesar 87.30 % ditetapkan dengan kriteria **BAIK**. Namun untuk sasaran Meningkatnya Penerimaan Tertib Administrasi Pendapatan dengan Pengelolaan Administrasi Pajak dan Retribusi yang tertib dan tepat waktu yang mencapai 100% sedangkan Meningkatnya kualitas manajemen perkantoran, kinerja perangkat daerah dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dengan kriteria **Sangat Baik**

3.1. Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

Bagian ini akan mengevaluasi secara mendalam berdasarkan sasaran-sasaran strategis Badan Pendapatan tahun 2024 dengan capaian indikator masing-masing sebagai berikut :

3.1.1. Indikator Presentase Penerimaan Pajak Daerah

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan pajak daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target Pajak Daerah. Capaian Pajak Daerah dihitung dengan formulasi Realisasi Pajak Daerah dibagi dengan Target Pajak Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Terdapat 11 Jenis pajak daerah yang dipungut antara lain Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Air Tanah, Pajak BPHTB, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir.

Dari hasil rekonsiliasi penerimaan akhir tahun, Terdapat 5 jenis Pajak yang mencapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restoran dan Pajak Air Bawah Tanah Sedangkan Jenis pajak yang belum mencapai target ada 6 jenis, yaitu PBB P2, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Hiburan dan Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Parkir dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Bangunan (BPHTB)

Dengan menggunakan formulasi di atas, capaian Sasaran Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dapat terlihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2024

NO	PAJAK DAERAH	TARGET	REALISASI	%
		36.566.000.000	32.528.124.721	88,96
1	Pajak Hotel	930.000.000,00	965.392.580	103,81
2	Pajak Restoran	3.100.000.000,00	3.603.703.529	116,25
3	Pajak Hiburan	110.000.000,00	78.091.700	70,99
4	Pajak Reklame	800.000.000,00	823.167.400	102,90
5	Pajak Penerangan Jalan	16.200.000.000,00	16.360.667.411	100,99
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.000.000.000,00	575.200.179,00	28,76
7	Pajak Air Tanah	50.000.000,00	50.065.000,00	100,13
8	Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	119.264.000,00	47,71
9	Pajak BPHTB	5.000.000.000,00	3.369.229.900,00	67,30
10	Pajak Bumi dan Bangunan	8.000.000.000,00	6.489.268.855,00	81,05
11	Pajak Parkir	126.000.000,00	103.152.600,00	81,87

Sumber: Laporan Realisasi Pajak Daerah Badan Pendapatan tahun 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dari tabel 3.3 di atas terlihat realisasi capaian pada sasaran kinerja Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar **88,96 %** yaitu dengan realisasi **Rp. 32.528.124.721** dari target **Rp. 36.566.000.000,-** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Masih terdapat 6 jenis pajak yang belum mencapai 100% yang namun apabila kita membandingkan tren pendapatan pajak daerah tahun 2021 sampai dengan 2024, maka terdapat peningkatan realisasi penerimaan pajak daerah dengan angka yang cukup menggembirakan yaitu dengan peningkatan realisasi sebesar **Rp. 2.524.288.665**. Peningkatan realisasi terbesar pajak restoran dan pajak penerangan jalan. sebagaimana pada tabel 3.4. berikut ini:

Tabel 3.4. Tren Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2020 - 2024

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	%
	PAJAK DAERAH	25,647,425,755.90	30,618,387,470.30	30,003,836,056.97	32.528.124.721	0.80
1	Pajak Hotel	738,250,642.00	872,695,585.00	923,578,589.45	965.392.580	0.17
2	Pajak Restoran	2,881,066,535.00	3,266,151,843.00	3,312,746,367.52	3.603.703.529	0.22
3	Pajak Hiburan	35,403,500.00	55,332,763.00	69,748,260.00	78.091.700	0.09
4	Pajak Reklame	549,994,600.00	661,419,150.00	781,797,050.00	823.167.400	0.12
5	Pajak Penerangan Jalan	11,746,675,347.00	13,507,801,728.00	14,687,409,929.00	16.360.667.411	0.07
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	958,475,948.60	699,048,083.00	783,028,833.00	575.200.179,00	(0.03)
7	Pajak Air Tanah	36,795,600.00	45,840,157.30	45,410,410.00	50.065.000,00	0.06
8	Pajak Sarang	166,678,000.00	154,297,000.00	152,981,500.00	119.264.000,00	



BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

	Burung Walet					0.02
9	Pajak BPHTB	3,774,645,563.30	5,139,758,925.00	4,197,774,477.00	3.369.229.900,00	0.01
10	Pajak Bumi dan Bangunan	4,739,296,616.00	6,191,171,636.00	4,997,501,341.00	6.489.268.855,00	0.02
11	Pajak Parkir	20,143,404.00	24,870,600.00	51,859,300.00	103.152.600,00	0.28

Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2024

Dari tabel 3.5. diatas dapat dilihat bahwa dari 11 jenis pajak yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2021 s/d 2024 terjadi peningkatan per jenis pajak daerah sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :

Gambar 2. Realisasi Pajak Daerah tahun 2024



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2024

Tren peningkatan perjenis pajak daerah tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat peningkatan penerimaan pajak daerah di Kabupaten Polewali Mandar dari uraian berikut ini sehingga dapat dilihat peningkatan target dan realisasi pajak daerah sebagai berikut ini:



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

1. Pajak Hotel

Penerimaan Pajak Hotel yang dikelola oleh Badan Pendapatan pada tahun 2024 dari target **Rp. 930.000.000** dan realisasi sebesar **Rp. 965.392.580** atau **103,81 %** sehingga dapat terlihat tren penerimaan pendapatan pajak hotel mengalami fluktuatif pada tahun 2021-2024 sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini :

Gambar 2 : Tren Penerimaan Pajak Hotel 2021-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pajak Hotel Badan Pendapatan, 2024

Dari grafik perkembangan penerimaan pajak hotel diatas terjadi peningkatan penerimaan pajak hotel terjadi pada tahun 2021 sampai 2024 kenaikan penerimaan pajak hotel. Adapun hal-hal yang menyebabkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar karena hal-hal sebagai berikut ini :

- Kegiatan / event yang dilaksanakan pada Kabupaten Polewali Mandar yang meningkat sehingga tingkat kunjungan pada hotel bertambah hal ini tentunya akan meningkatkan penerimaan dari pajak hotel di Kabupaten Polewali Mandar



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- b. Intensitas koordinasi antara aparaturnya Badan Pendapatan dan Pemilik hotel di Kabupten Polewali Mandar yang berjalan dengan baik sehingga laporan dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Daerah (SPTPD) bisa menjadi sumber informasi bagi Badan Pendapatan untuk menetapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- c. Pemantauan penerimaan realisasi pajak hotel oleh Badan Pendapatan, Bank Sulsebar dan KPK dengan dipasangnya alat perekam pajak yang disebut dengan Tapping Box yang menggunakan aplikasi MPOS berbasis online menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pungut terhadap penyetoran pajak hotel yang sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan oleh wajib pungut .





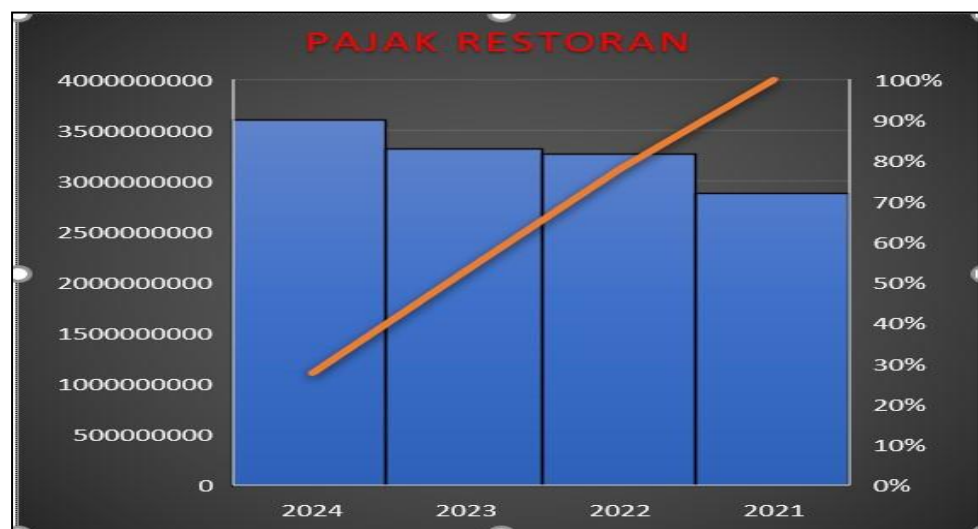
BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

2. Pajak Restoran

Penerimaan pajak restoran yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2024 dari target sebesar **Rp. 3.100.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.603.703.529** atau sebesar **116,25 %** dipengaruhi oleh penerimaan dari restoran / rumah makan dan anggaran belanja makan dan minum pegawai negeri pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Kabupaten Polewali Mandar.

Untuk melihat tren penerimaan pajak restoran pada tahun 2021 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber: Laporan Realisasi Pajak Restoran Badan Pendapatan Tahun 2024

Penerimaan pajak restoran mencapai target yang telah ditetapkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga pada tahun 2024 realisasi penerimaan pajak Restoran mengalami peningkatan sebesar **116,25 %** namun jika penerimaan pajak restoran dilihat dari penerimaan rumah makan dan belanja makan dan minum pegawai, maka dapat diketahui bahwa penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun ini. Adapun hal-hal yang menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Restoran pada tahun 2024 sebagai berikut :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- a. Penambahan jumlah wajib pajak restoran yang berada di Kabupaten Polewali Mandar serta meningkatnya masyarakat yang lebih memilih alternatif makan di rumah makan / restoran dari pada di rumah mereka.
- b. Alat perekam Pajak yang disebut Tapping box dengan aplikasi MPOS berbasis online yang sudah di pasang di beberapa titik restoran / rumah makan yang dianggap punya potensi penerimaan yang besar
- c. Koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terkait penerimaan pajak restoran dan pajak makan dan minum rapat kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD di Kabupaten Polewali Mandar.





3. Pajak Hiburan

Penerimaan pajak hiburan yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dengan target sebesar **Rp. 110.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 78.091.700,-** atau **70,99 %** tingkat penerimaannya mengalami peningkatan kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 yang mencapai realisasi 63.41%. Adapun tren penerimaan pajak hiburan dari tahun 2021 sampai dengan 2024. Sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini :

Gambar 4 : Tren Penerimaan Pajak Hiburan 2021-2024



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2024

Penerimaan pajak hiburan pada tahun 2023 sebesar **Rp. 69.748.260** Pada tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar **Rp. 78.091.700,-** atau **70,99%** namun tidak memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar **Rp. 110.000.000,-** disebabkan beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan, antara lain :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- a. Penurunan jumlah pengunjung pada obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan terjadinya Penurunan yang cukup signifikan pada penerimaan pajak hiburan di Kecamatan Binuang dan Wonomulyo yang menjadi obyek wisata pengunjung baik lokal maupun dari daerah lain.
- b. Tidak aktifnya sejumlah obyek pajak Hiburan seperti Rumah Bernyanyi dan Futsal yang mengakibatkan turunnya jumlah penerimaan Pajak Hiburan
- c. Pengelolaan obyek wisata yang kurang baik sehingga tingkat kunjungan wisata menjadi berkurang di beberapa obyek wisata yang ada di Kabupaten Polewali Mandar





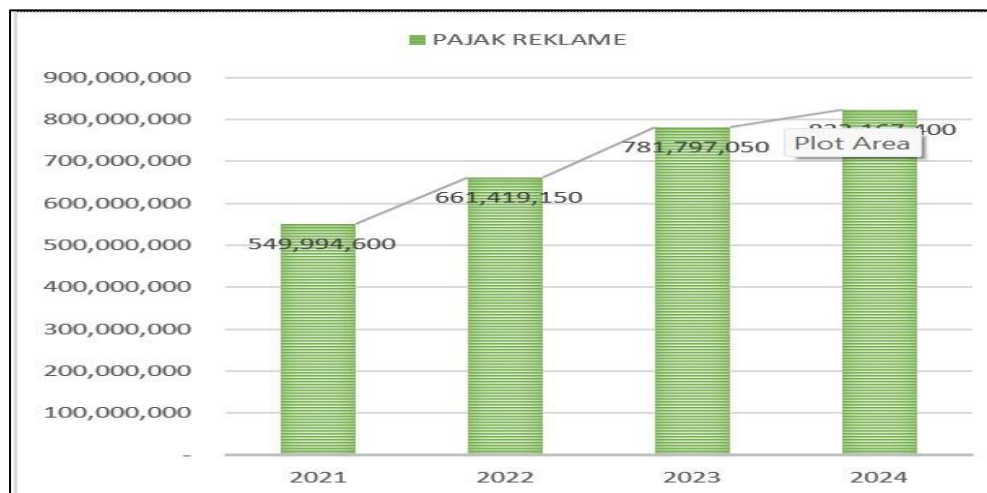
BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

4. Pajak Reklame

Penerimaan pajak reklame yang dikelola Badan Pendapatan tahun 2024 dari target Rp. 800.000.000,- dan realisasi sebesar Rp. **823.167.400,-** atau sebesar 100,99 %. Adapun Tren penerimaan dari pajak reklame yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan penerimaan pajak reklame dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Sebagaimana tergambar pada grafik berikut ini :

Gambar 5 : Tren Penerimaan Pajak Reklame 2021-2024



Banyaknya iklan yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak reklame sehingga pada tahun 2024 target penerimaan pajak reklame sebesar **Rp.800.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 823.167.400,-** atau mencapai **102,90 %** Peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar disebabkan beberapa faktor antara lain :

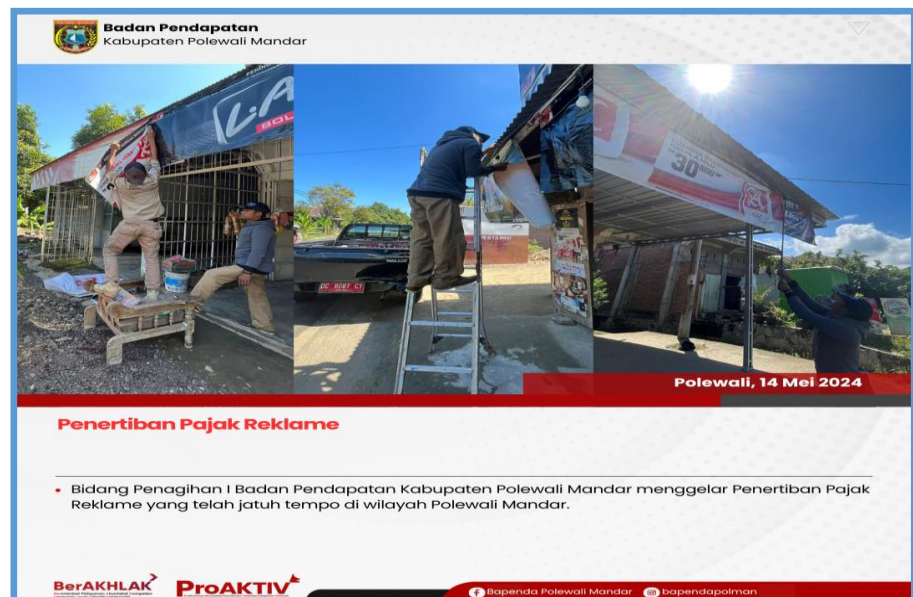
- Bertambahnya jumlah / unit reklame yang terpasang di Kabupaten Polewali Mandar sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan pajak reklame pada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- b. Vendor (penyedia reklame) yang memasang reklame di Kabupaten Polewali Mandar semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame semakin tinggi .
- c. Persaingan antar brand komersil yang ada di Kabupaten Polewali Mandar menyebabkan makin banyaknya reklame yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Penambahan produk-produk yang diiklankan berpengaruh pada peningkatan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Polewali Mandar.



5. Pajak Penerangan Jalan

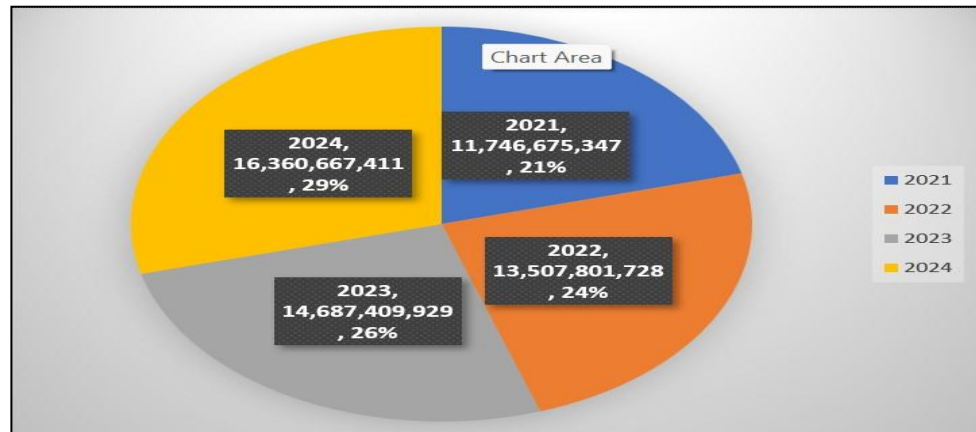
Penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dari target sebesar **Rp. 16.200.000.000,00** dan realisasi sebesar **Rp. 16.360.667.441,00** atau **100,99 %** bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kabupaten Polewali Mandar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebagaimana tergambar dari grafik berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Gambar 6 : Tren Penerimaan Pajak Penerangan Jalan 2021-2024



sumber: Laporan Realisasi Pajak Penerangan Jalan Badan Pendapatan tahun 2024

Peningkatan pemakaian listrik untuk masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak penerangan jalan pada tahun 2023 target yang ditetapkan untuk pajak penerangan jalan sebesar **Rp. 13.200.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 13.507.801.347,00** kemudian pada tahun berikutnya peningkatan penerimaan cukup signifikan dari target yang telah ditetapkan pada tahun berikutnya terjadi kenaikan penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 2024 target penerimaan pajak penerangan jalan sebesar **Rp.16.200.000.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp. 16.360.667.411,00** atau mencapai **100,99 %**. Adapun hal menyebabkan terjadinya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) antara lain :

- Naiknya tarif dasar listrik (TDL) untuk pemakaian listrik rumah tangga dan industry sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Polewali Mandar.
- Koordinasi dengan PLN cabang Sulawesi Barat dengan Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar berdampak pada peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan Kabupaten Polewali Mandar.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

6. Pajak Mineral bukan logam dan batuan

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2024 dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 575.200.179.000,-** atau sebesar **28,763 %**. Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan di bandingkan realisasi tahun sebelumnya pada tahun 2023. Tren Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan selama tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 7 : Tren Penerimaan Pajak Mineral bukan logam dan batuan 2021-2024



Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Galian C, 2024

Penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2023 realisasi sebesar **783.028.833**. namun mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2024 sebesar **Rp. 207.828.654,-** pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- a. Pembangunan yang dilakukan di Polewali Mandar lebih banyak pada kegiatan yang tidak menggunakan bahan galian golongan C sehingga kurangnya nilai penerimaan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Polewali Mandar.
- b. Refocusing Anggaran Pembangunan yang sebagian besar dialihkan ke anggaran untuk penanganan defisit anggaran yang terjadi kabupaten Polewali Mandar.



Dok. Survey Lokasi Tambang Gal.C



Dok. Survey Lokasi Tambang Gal.C

7. Pajak Air Tanah

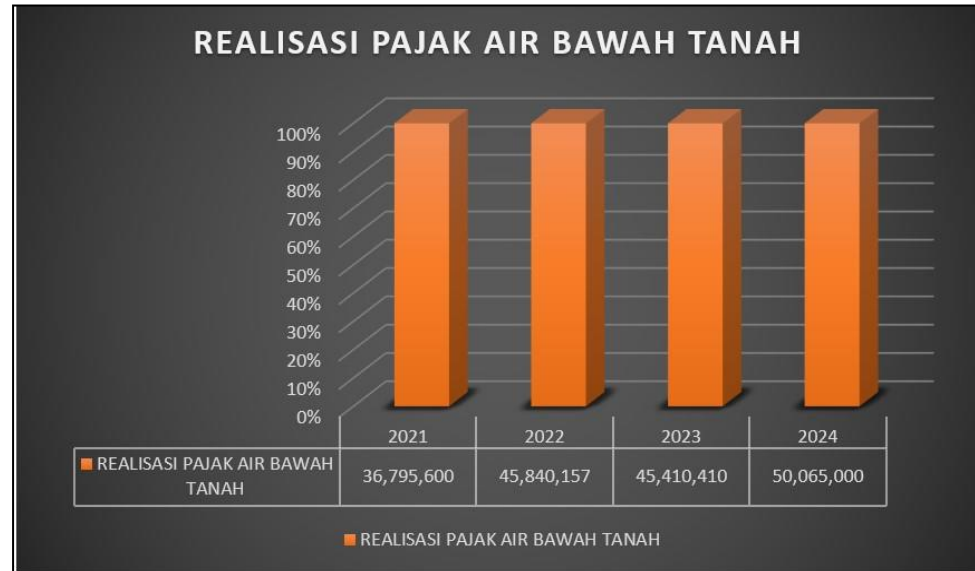
Penerimaan pajak air tanah yang dikelola Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dari target **Rp. 50.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 50.065.000,-** atau sebesar **100,13 %** realisasi penerimaan Pajak Air Tanah pada tahun 2024 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan penerimaan pada tahun 2023. Adapun Tren penerimaan pajak air tanah dapat dilihat pada grafik berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Gambar 8 : Tren Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun 2021-2024



sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2024

Tren penerimaan pajak air tanah mengalami peningkatan realisasi yang cukup signifikan tahun 2023 penerimaan pajak air tanah mencapai pada sebesar **Rp.45.410.410** atau **115%**. Dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi **Rp. 50.065.000** peningkatan penerimaan pajak air tanah disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

- Peningkatan jumlah obyek pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar yang dari tahun ke tahun semakin meningkat menyebabkan penerimaan pajak air tanah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024
- Koordinasi antara pihak terkait yang menggunakan air tanah kepada Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar sehingga terjadi peningkatan penerimaan pajak air tanah di Kabupaten Polewali Mandar.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

8. Pajak Sarang Burung Walet

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet yang dikelola oleh Badan Pendapatan tahun 2024 dari target sebesar **Rp. 250.000.000,-** dan terealisasi **Rp. 119.264.000,-** atau sebesar **47,71 %** Tren peningkatan penerimaan pajak sarang burung walet dari tahun 2021-2024 dapat di lihat pada grafik berikut ini :

Gambar 9 : Tren Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pajak Sarang Burung Walet Badan Pendapatan, 2024

Penerimaan pajak sarang burung walet setiap tahun mengalami penurunan realisasi pada tahun 2023 terealisasi sebesar **Rp 152.981.500,-** namun pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi dimana realisasi tahun 2024 sebesar **Rp. 119.264.000,-** mengalami penurunan penerimaan sebesar **Rp. 33.717.500,-** Turunnya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Hasil panen wajib pajak sarang burung walet di Kabupaten Polewali Mandar yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya berdampak pada tingginya tingkat realisasi penerimaan wajib pajak sarang burung walet tahun 2024.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- b. Populasi berkembang biakan burung walet yang kurang baik sehingga hasil panen yang diperoleh wajib pajak juga menurun.
- c. Harga hulu sarang burung walet ditahun 2024 mengalami penurunan yang menyebabkan hasil panen yang diperoleh oleh wajib pajak juga menurun.



Penagihan Pajak Sarang Walet



Penagihan Pajak Sarang Walet

9. Pajak BPHTB

Penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2024 dengan target sebesar **Rp. 5.000.000.000,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3.365.129.900,-** atau sebesar **67,30 %**.

Penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2024 mengalami penurunan realisasi penerimaan dibandingkan penerimaan pajak BPHTB pada tahun 2023. Tren penerimaan pajak BPHTB di Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2021 s/d 2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Gambar 10 : Tren Penerimaan Pajak BPHTB Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Realisasi Pajak BPHTB Badan Pendapatan tahun 2024

Capaian dari realisasi penerimaan pajak BPHTB mengalami penurunan pada tahun 2023 dengan penerimaan pajak BPHTB sebesar **Rp. 4.197.774.277,-** namun pada tahun 2024 mengalami penurunan dimana realisasi penerimaan sebesar **Rp. 3.369.229.000,-** total penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebesar **Rp. 828.545.277,-** penurunan realisasi penerimaan BPHTB disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Kurangnya wajib pajak BPHTB tahun 2024 yang melakukan pengurusan sertifikat tanah.
- Adanya regulasi pengurangan Pajak BPHTB yakni dari pengurangan Rp. 60,000.000 ditahun sebelumnya, namun ditahun 2024 pengurangan sebesar **Rp. 80.000.000,-**
- Kuota perumahan bersubsidi tahun 2024 mengalami penurunan sehingga wajib Pajak BPHTB juga mengalami penurunan.



10. Pajak PBB P2

Penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB P2) pada tahun 2024 dari target sebesar **Rp. 8.000.000.000,00** dan terealisasi sebesar **Rp. 6.484.290.422,-** atau sebesar **81,05 %**. Perlimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan daerah. Namun karena adanya beberapa tunggakan pajak menyebabkan penerimaan PBB P2 mengalami penurunan. Tren Penerimaan PBB P2 dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 11 : Tren Penerimaan Pajak PBB P2 Tahun 2021-2024



Sumber: Laporan Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2, 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Realisasi penerimaan PBB P2 tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi penerimaan sebesar **Rp. 6.484.290.422,-** sementara pada tahun 2023 realisasi penerimaan sebesar **Rp. 4.997.501.341,-** terjadi Penurunan peningkatan penerimaan PBB P2 sebesar **Rp. 1.486.789.081,-** disebabkan beberapa faktor antara lain

- Penetapan target untuk pajak bumi dan bangunan yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya
- Nilai NJOP tahun 2023 sudah terupdate ditahun 2024 sehingga nilai pajak PBB-P2 mengalami peningkatan.



Dokumentasi Pelayanan Pembayaran Pajak PBB-P2



Pelaksanaan Gebvar Pajak 2024



11. Pajak Parkir

Penerimaan pajak parkir yang dikelola oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dengan target sebesar **Rp. 126.000.000,-** dan realisasi sebesar **Rp. 103.154.600,-** atau sebesar **81,87 %** mulai dilaksanakan pada tahun 2016 hingga saat ini. Penerimaan pajak parkir bersumber dari kerjasama pihak ketiga yang menyediakan lokasi parkir dengan Pemerintah Daerah. Penerimaan Pajak Parkir dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 12 : Tren Penerimaan Pajak Parkir Tahun 2021-2024



Sumber: Data Olahan Badan Pendapatan, 2024

Penerimaan pajak parkir mengalami peningkatan setiap tahunnya dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 dengan realisasi sebesar **Rp. Rp. 51.859.300,-** terjadi peningkatan cukup signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi penerimaan sebesar **Rp. 103.154.600,-** . peningkatan penerimaan ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- Pertambahan jumlah kendaraan yang menggunakan jasa parkir pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

- b. Terdapat penambahan sejumlah lokasi parkir yang disediakan oleh pemerintah dan beberapa pasar modern seperti Indomaret, Alfamart dan Alfamidi yang ada di Kabupaten Polewali Mandar
- c. Kesadaran wajib pajak parkir untuk membayar kewajiban kepada pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.



Penyampaian Pajak Parkir Ritel Modern

Keberhasilan atas Peningkatan penerimaan pajak daerah terjadi karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara wajib pajak dan petugas pelayanan pajak dengan penyampaian SPTPD Pajak Daerah.

Begitupula dengan adanya dukungan para aparat untuk mengoptimalkan penagihan Pajak dan Penertiban Pajak.

Meskipun melampaui target dan indikator 1 tercapai yaitu dengan capaian 129,91 %, namun tetap terdapat kendala diantaranya :

1. Perubahan data obyek dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara bertahap menyebabkan terjadinya tunggakan pada Pajak Bumi dan Bangunan yang



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

menyebabkan berkurangnya pencapaian realisasi pajak Bumi dan Bangunan.

2. Pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar lebih banyak pada pembangunan yang tidak menggunakan bahan galian golongan C sehingga menurunnya penerimaan dari Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Solusi menurunnya penerimaan pajak daerah dari sektor pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan, maka langkah dilakukan oleh Badan Pendapatan antara lain :

1. Melakukan kegiatan penyusunan Zona Nilai Tanah (ZNT) untuk mengupdate nilai NJOP PBB 2 yang selama kurang lebih 10 tahun belum pernah dilakukan review oleh Badan Pendapatan.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi peraturan daerah mengenai pajak restoran dan pajak air tanah pada masyarakat atau wajib pajak.
3. Mengatasi kekurangan anggaran dengan mengoptimalkan sumberdaya yang ada untuk menutupi kekurangan akibat penurunan intensitas penagihan.
4. Koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait penerbitan sertifikat layak fungsi bangunan (SLF) agar developer dapat melakukan akad kredit atas kegiatan pembangunan yang mereka lakukan yang tentunya ini akan berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak BPHTB.

Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja organisasi. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut ini :



Tabel 3.5 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 1

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41.277.400
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.000.000
3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40.155.812
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	238.965.486
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	58.524.024
6	Penagihan Pajak Daerah	235.971.630
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404

Sumber Data : Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pendapatan Tahun 2024

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, maka perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.6 berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.6. Kinerja Input pada Indikator 1

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KINERJA INPUT
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41.277.400	38.357.400	92,93
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00
3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40.155.812	14.176.570	35,30
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	238.965.486	224.883.836	94,11
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	58.524.024	44.409.285	75,88
6	Penagihan Pajak Daerah	235.971.630	235.715.900	99,89
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775	62.436.800	2,00
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404	287.282.909	43,84

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan tahun 2024

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara realisasi output kegiatan dengan target output kegiatan yang tertuang dalam dokumen pelaksanaan anggaran Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.7 berikut ini



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.7 Kinerja Input pada Indikator 1

N O	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISAS I	KINERJ A OUTPUT
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	11 laporan	11 Laporan	100.00
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100.00
3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100.00
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100.00
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemelihara an dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100.00
6	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	70,00
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	umlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	5 Dokumen	8 Dokumen	70,00

Sumber Data : Laporan Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran Badan Pendapatan tahun 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Kinerja sasaran adalah jumlah rata-rata dari seluruh tingkat efesiensi program / kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.8 berikut ini :

Tabel 3.8 : Kinerja sasaran pada Indikator 1

NO	NAMA KEGIATAN	KINERJA INPUT	KINERJA OUTPUT	TINGKAT EFESIENSI
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	92,93	100.00	158.72
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	100,00	100.00	120.10
3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	35,30	100.00	200.44
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	94,11	100.00	109.19
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	75,88	100.00	101.91
6	Penagihan Pajak Daerah	99,89	100	92.36
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2,00	70,00	110.28
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43,84	70,00	123.27

Sumber Data : Badan Pendapatan 2024

Dari tabel 3.8 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 1 adalah sebesar 158.72 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 1 dikategorikan **EFESIEN**.



3.1.2. Sasaran Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah

Sasaran Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah menjadi sasaran strategis Badan Pendapatan dikarenakan alasan teknis dan alasan kebijakan, alasan teknis terkait peran Badan Pendapatan sebagai Koordinator pengelolaan retribusi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai bidang retribusi yang dikelola, sedangkan alasan regulasi yang mengatur mengenai tarif retribusi yang dipungut pemerintah harus menyesuaikan dengan pengukuran potensi retribusi pada masing-masing bidang retribusi daerah yang secara fungsi melekat pada Badan Pendapatan sebagai OPD pembuat kebijakan teknis.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya penerimaan retribusi daerah terdiri dari satu indikator yaitu persentase capaian target retribusi daerah dengan formulasi Realisasi Retribusi Daerah dibagi dengan Target Retribusi Daerah kemudian dikalikan 100, dengan formulasi dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Retribusi}}{\text{Target Retribusi}} \times 100$$

Gambaran tentang retribusi daerah yang dipungut antara lain bersumber dari organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan bidang retribusi masing-masing, sebagaimana terlihat pada tabel 3.9 berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.9

Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	OPD PENGELOLA	TARGET	REALISASI	%
1	DINAS KESEHATAN	13.053.666.238	12.967.984.950	99,34
2	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	2.100.862.000	630.918.546	30,03
3	DINAS PERHUBUNGAN	1.030.000.000	415.610.000	40,35
4	DINAS LING. HIDUP DAN KEHUTANAN	502.560.000	33.380.000	6,64
5	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000	127.288.310	212,15
6	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	123.828.750	175.302.000	141,57
7	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	160.580.000	153.670.000	95,70
10	DINAS PEMUDA OLAHRAGA	146.360.000	54.880.000	37,50
11	KECAMATAN POLEWALI	3.932.128.000	1.015.151.500	25,82
12	KECAMATAN WONOMULYO	1.324.824.000	805.000.000	60,76
13	KECAMATAN CAMPALAGIAN	240.072.000	168.000.000	69,98
14	KECAMATAN TINAMBUNG	279.900.000	213.070.000	76,12
15	KECAMATAN TAPANGO	69.264.000	41.200.000	59,48
16	KECAMATAN LUYO	117.840.000	65.803.000	55,84
17	KECAMATAN ALU	15.000.000	16.500.000	110,00
18	KECAMATAN BALANIPA	76.248.000	50.000.000	65,58
19	KECAMATAN MATAKALI	20.220.000	18.761.000	92,78

Sumber: Laporan Realisasi Pendapatan Badan Pendapatan, 2024

**Badan Pendapatan**
Kabupaten Polewali Mandar



Polewali, 25 April 2024

Rapat Koordinasi Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2024

- Badan Pendapatan menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Triwulan I Tahun 2024. Rapat tersebut dipimpin Oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Sukirman, SH,MM didampingi kepala Badan Pendapatan Alimuddin, S.Pd,M.Si serta Para Kabid Badan Pendapatan. Hadir pula Sekretaris OPD Pendapatan dan Kasi Ekonomi Pembangunan dari 16 Kecamatan. Rapat berlangsung pada hari Kamis 25 April 2024 di Aula Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Kabupaten Polewali Mandar.

 Bapenda Polewali Mandar  bapendapolman



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Penerimaan retribusi daerah sebagaimana di gambarkan pada tabel 3.09 dipengaruhi oleh realisasi penerimaan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait penerimaan retribusi. Dari data diatas dapat digambarkan tingkat penerimaan retribusi dari target dan realisasi penerimaan sebagaimana pada grafik berikut ini :

Gambar 13 : Grafik Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2024



Sumber: Laporan Realisasi Retribusi Badan Pendapatan, 2024

Dari tabel 3.09 dan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa terdapat beberapa OPD yang mencapai target yang ditetapkan, diantaranya Dinas Kesehatan dengan realisasi sebesar 99,34 %, Sekretariat dengan realisasi sebesar 212,15%, Begitupula terdapat Kecamatan Wonomulyo dengan realisasi 60,76 % namun ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya di bawah dari 50 % yaitu Dinas Perhubungan dengan realisasi hanya sebesar 40,35 % dan Dinas PU dan Penataan Ruang sebesar **30,03**,

Dari perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian kinerja pada tahun 2024, dapat terlihat pada tabel 3.10 berikut :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.11 Peningkatan Retribusi Daerah Tahun 2024

NO	URAIAN	$\sum Rd\ n - 1$ (Tahun 2023)	$\sum Rd$ (Tahun 2024)	$\sum Rd - \sum Rd - 1$	$\frac{\sum Rd - Rd\ n-1 \times 100}{\sum Rd\ n - 1}$
	Retribusi Daerah	15.575.129.468	17.191.293.956	1.616.164.488	103,76%

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Dari tabel 3.11 diatas, terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase capaian target retribusi daerah tahun 2024 sebesar **70,36 %** jika dibandingkan dengan persentase capaian retribusi daerah tahun 2023 terjadi penurunan penerimaan retribusi daerah sebesar **89,35 %**. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan persentase penerimaan retribusi daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) hal ini disebabkan karena tingginya target Retribusi yang ditetapkan dimana target tahun 2023 sebesar **Rp. 17.431.586.200** sedangkan tahun 2024 target meningkat sebesar **Rp. 24.433.667.380,-**

Walaupun dengan realisasi yang mencapai target yang diharapkan, peningkatan persentase dari realisasi ditahun 2024 juga merupakan salah satu bukti keberhasilan sebagai OPD yang mengkoordinasikan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Keberhasilan tersebut disebabkan adanya peningkatan kualitas kerjasama dan koolaborasi antara stakeholders pengelola retribusi sehingga terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya (2023). Begitu pula hal ini juga didukung upaya aktif dari aparat untuk Badan Pendapatan yang setiap bulannya aktif melakukan rekonsiliasi pendapatan dan setiap triwulannya melakukan evaluasi terhadap semua komponen pengelola pendapatan, termasuk retribusi yang dikelola oleh OPD.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Dalam target pendapatan asli daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014-2019, realisasi capaian pada indikator kinerja penerimaan retribusi daerah tahun 2024 adalah sebesar **70.36** yaitu dengan realisasi **Rp. 17.191.293.956** dari target **Rp. 24.433.667.380** sehingga capaian kinerja pada indikator ini masuk dalam kriteria penilaian **TINGGI**

Permasalahan penerimaan retribusi yang belum mencapai target kinerja oleh karena kendala diantaranya :

1. Peningkatan penerimaan retribusi daerah pada Kabupaten Polewali Mandar disebabkan ada beberapa jenis penerimaan retribusi mengalami realisasi penerimaan yakni dari penerimaan retribusi dari Dinas Pertanian dan Pangan pada retribusi penjualan hasil pertanian dari target **Rp.101.080.000,-** dan terealisasi **Rp. 80.270.000,-** dengan capaian sebesar **79.41%**
2. Perlimpahan kewenangan dari Pemerintah Kabupaten kepada Kementerian Perhubungan mengenai retribusi jasa usaha terminal berpengaruh pada pencapaian target seperti halnya pada Dinas Perhubungan dengan target sebesar **Rp. 70.000.000,-** namun yang terealisasi **Rp. 35.000.000,-** dengan capaian sebesar **50 %**.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

3. Koordinasi dengan OPD pengelolaan retribusi dengan wajib retribusi daerah yang masih kurang efektif karena masih tingginya ego sektoral sehingga menyebabkan terjadinya penurunan penerimaan retribusi daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Solusi atas beberapa permasalahan di atas yang ditempuh oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar untuk mengantisipasi segala potensi hambatan dan tantangan tersebut, sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan monitoring pengelolaan atas realisasi retribusi daerah untuk mengevaluasi tingkat kedisiplinan aparat pelaksana dan komitmen pimpinan OPD untuk mempercepat penerimaan retribusi sesuai dengan target
2. Melakukan kegiatan penyediaan kertas berharga / barang kuasi sebagai alat pungut retribusi daerah dan juga sebagai pengendalian penerimaan retribusi daerah sehingga dapat diketahui potensi penerimaan dari retribusi daerah.

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini :

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan.



Tabel 3.11 : Data Kegiatan Pendukung pada Indikator 2

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404

Sumber data : Badan Pendapatan, 2024

Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.12 berikut ini :

Tabel 3.12 : Kinerja input pada Indikator 2

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KINERJA INPUT
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775	62.436.800	2,00
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404	287.282.909	43,84

Sumber : Badan Pendapatan 2024

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan. Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.13 berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel 3.13 : Kinerja output pada Indikator 2

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA OUTPUT
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	112	10	20%
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pembinaan Pajak dan Retribusi Daerah	8	6	80%

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Kinerja sasaran diukur dengan capaian sasaran strategis berdasarkan target kinerja dan penyerapan anggaran serta persentase capaian kinerja organisasi. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14 : Kinerja Sasaran pada Indikator 2

NO	NAMA KEGIATAN	KINERJA INPUT	KINERJA OUTPUT	TINGKAT EFISIENSI
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2,00	20,00	1.000
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43,84	80,00	182,48

Sumber data : Badan Pendapatan, 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dari tabel 3.14 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 2 adalah sebesar 1.000 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 2 dikategorikan **EFESIEN**.

3.1.3. Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah

Sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah difokuskan pada penerimaan pendapatan daerah dari pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan yang terdiri dari dokumen administrasi pendapatan asli daerah. Dengan menghitung antara jumlah berkas administrasi yang dibutuhkan dengan jumlah data yang mampu disediakan oleh Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar.

Tolak ukur capaian sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah terdiri dari dua indikator yaitu persentase capaian tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen potensi pendapatan daerah dengan formulasi perhitungan jumlah realisasi retribusi daerah dibagi total target retribusi daerah tahun 2018 dikalikan seratus persen.

$$TA : \frac{\text{Jumlah Data yang disediakan}}{\text{Jumlah Data yang dibutuhkan}} \times 100 \%$$

Ket :

TA : Tertib Administrasi

Adapun data yang dibutuhkan berupa :

1. Data laporan bulanan realisasi pendapatan asli daerah
2. Data hasil rekonsiliasi bulanan pendapatan daerah
3. Data pengelolaan piutang pajak daerah
4. Data potensi pendapatan asli daerah

Dari data yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan data yang disediakan oleh dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{4}{4} \times 100 \% = 100 \%$$



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Untuk indikator jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah dapat dilihat pada laporan bulanan pendapatan asli daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.15 Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah

No	Jenis Data	Jumlah	Ket
1	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Januari	1	Paket
2	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Februari	1	Paket
3	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Maret	1	Paket
4	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan April	1	Paket
5	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Mei	1	Paket
6	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juni	1	Paket
7	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Juli	1	Paket
8	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Agustus	1	Paket
9	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan September	1	Paket
10	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Oktober	1	Paket
11	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Nopember	1	Paket
12	Laporan Pendapatan Asli Daerah Bulan Desember	1	Paket
13	Laporan Pendapatan Daerah Tahunan	1	Paket
J U M L A H		13	Paket

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Dari paket dokumen yang dibutuhkan oleh Badan Pendapatan dengan paket dokumen yang disediakan dapat dilihat tingkat capaian sebagai berikut :

$$TA = \frac{13}{13} \times 100 \% = 100 \%$$

Peningkatan tertib administrasi pendapatan daerah dapat diukur dengan persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah dan jumlah paket dokumen data potensi pembukuan dan pelaporan.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Dalam penyusunan proyeksi pendapatan daerah diperlukan adanya data yang lengkap yang mendukung Badan Pendapatan dalam menyusun proyeksi pendapatan daerah 2020-2024 perlu melihat trend pendapatan daerah hal ini tentunya dari data penerimaan pajak dan retribusi daerah setiap tahunnya yang menjadi acuan Badan Pendapatan dalam menyusun Proyeksi Pendapatan Daerah.

Dari data potensi pendapatan daerah yang dibutuhkan dan disediakan oleh Badan Pendapatan adalah sebesar 100 % dari semua potensi data yang dibutuhkan sudah dimiliki oleh Badan Pendapatan dari capaian kinerja ini dapat dimasukkan dalam kriteria **SANGAT BAIK**.

Permasalahan dalam tertib administrasi pendapatan daerah dalam kinerjanya karena kendala diantaranya :

1. Masih terdapat beberapa komponen data yang terkadang mengalami selisih dalam jumlah dalam pelaksanaan rekonsiliasi.
2. Pemahaman aparatur pengelola Pendapatan Asli Daerah mengenai tertib administrasi pendapatan daerah masih perlu pembinaan dalam pembukuan pajak dan retribusi daerah.

Solusi untuk meningkatkan tertib administrasi pendapatan daerah, maka langkah-langkah yang ditempuh oleh Badan Pendapatan sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai implementasi Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi.
2. Melakukan kegiatan rekonsiliasi pelaporan pendapatan daerah untuk koordinasi pendapatan antara OPD pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sehingga dapat diketahui tingkat realisasi hingga hambatan dan kendala tercapainya target Pendapatan Asli Daerah.

Data kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran pada indikator kinerja badan pendapatan. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut ini :



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel. 3.16. Data Pendukung pada Indikator Kinerja 3

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775

Sumber Data : Badan Pendapatan, 2024

Untuk mengetahui apakah penggunaan anggaran kegiatan yang diarahkan untuk mendukung kinerja sasaran strategis tersebut efektif dan efisien, perlu diukur tingkat efektifitas kegiatan dan efisiensi penggunaan sumberdaya/anggaran melalui pengukuran Kinerja Input dan Kinerja Output serta Tingkat efisiensi Kegiatan

Kinerja input merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran input kegiatan.

Kinerja input diukur dengan membandingkan antara jumlah anggaran dan realisasi anggaran. Kinerja input dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.17 berikut ini :

Tabel. 3.17. Kinerja Input pada Indikator Kinerja 3

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KINERJA INPUT
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775	62.436.800	2,00

Sumber Data : Badan Pendapatan, 2024

Kinerja output merupakan instrument untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada tataran output kegiatan.



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Tabel. 3.18. Kinerja output pada Indikator Kinerja 3

NO	NAMA KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	KINERJA OUTPUT
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Pengawasan Pajak Daerah	12	8	40

Sumber Data : Badan Pendapatan tahun 2024

Kinerja output diukur dengan membandingkan antara target indikator kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan. Kinerja output dapat menganalisis apakah kegiatan yang terlaksana sesuai rencana. Sebagaimana dilihat pada tabel 3.18 berikut ini :

Kinerja sasaran merupakan tingkat target kinerja yang dinyatakan sebagai tujuan nyata yang terukur serta tujuan yang dinyatakan sebagai standar nilai pencapaian kinerja organisasi.

Tabel. 3.19. Kinerja Sasaran pada Indikator Kinerja 3

NO	NAMA KEGIATAN	KINERJA INPUT	KINERJA OUTPUT	TINGKAT EFESIENS I
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	2,00	20,00	1.000

Sumber Data : Badan Pendapatan tahun 2024

Dari tabel 3.19 diatas terlihat bahwa tingkat kinerja sasaran 3 adalah sebesar 110.28 %. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan sasaran 3 dikategorikan **EFESIEN**.

Dari 3 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja Badan Pendapatan dapat simpulkan bahwa capaian kinerja dalam kriteria **SANGAT BAIK** dengan rata-rata persentase capaian 100 % dan penyerapan anggaran mencapai rata-rata 90.68 % dan dapat dikategorikan **EFESIEN**.



3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Lainnya

Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tidak memiliki indikator kinerja lainnya (SPM dan MDGs)

3.3. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2024 sebesar 59,06 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program dan kegiatan utama sebesar 20,74 % sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 87,54 % jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program / kegiatan untuk mendukung sasaran peningkatan Penerimaan Pajak Daerah sebesar **88,96 %** dan sasaran peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah sebesar **70,36 %** serta sasaran meningkatnya tertib administrasi pendapatan daerah sebesar **95.74 %**

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program / kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.20 berikut ini :

Tabel 3.20. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2024

NO	NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KINERJA INPUT
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41.277.400	38.357.400	92,93
2	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.000.000	6.000.000	100,00
3	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40.155.812	14.176.570	35,30
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	238.965.486	224.883.836	94,11
5	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	58.524.024	44.409.285	75,88



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

6	Penagihan Pajak Daerah	235.971.630	235.715.900	99,89
7	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775	62.436.800	2,00
8	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404	287.282.909	43,84

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Adapun realisasi anggaran jika dilihat dari penetapan dokumen perjanjian kinerja tahun 2024 per sasaran kegiatan dan indikator kinerja Badan Pendapatan sebagai berikut :

Tabel 3.22: Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran			Ket
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	100 %	88,96 %	100 %	Rp.36.566.000.000	Rp. 32.528.124.721	88,96 %	11 Pajak
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	100 %	70.36 %	100.48 %	Rp. 24.433.667.380	Rp. 17.191.293.956	70,36 %	12 Retribusi
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	100 %	100 %	100 %	Rp. 3,043,183,611	Rp. 2,759,533,472	90.68 %	1 kegiatan
		13	13	13				

Sumber: Badan Pendapatan, 2024



BADAN PENDAPATAN

KABUPATEN POLEWALI MANDAR

3.4. Analisis Efisiensi

Perincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.23 : Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja (≥ 100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efesiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Penerima Pajak Daerah	Persentase capaian target pajak daerah	91.38	90.25	90.25
2	Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	Persentase capaian target retribusi daerah	87.30	99.35	99.79
3	Meningkatnya tertib Administrasi Pendapatan Daerah	Persentase tertib administrasi pembukuan pajak dan retribusi daerah	100	100	100
		Jumlah paket dokumen data potensi pendapatan daerah	13	13	100
J U M L A H					94.93

Sumber: Badan Pendapatan, 2024

Dari Tabel 3.23 di atas, terlihat bahwa tingkat efisiensi dari penggunaan sumberdaya untuk mencapai target sasaran strategis Badan Pendapatan Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **94.93**. Hal ini dikategorikan **EFISIEN**.



BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN 4.2 SARAN





BAB IV

PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan di OPD Badan Pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun ke 4 dari rencana strategis OPD Badan Pendapatan Tahun 2019-2024. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum dicapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

4.1. Kesimpulan

Hasil laporan kinerja OPD Badan Pendapatan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) sasaran, terdapat 4 indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2024, dari 4 indikator ada 1 indikator yang mencapai target yang ditetapkan sebesar **91.38 %** dan 1 indikator yang mencapai persentase sebesar **87.30 %** dan 1 indikator mencapai persentase sebesar 100 %
2. Tantangan, hambatan dan kesulitan yang dihadapi untuk dapat mencapai target kinerja utama antara lain :
 - a. Terkait dengan realisasi retribusi daerah yang dikoordinir oleh Badan Pendapatan ada beberapa capaiannya dari retribusi yang dikelola oleh OPD teknis yang realisasinya mengalami peningkatan yang cukup signifikan di banding tahun lalu.
 - b. Sistem aplikasi Pendapatan Asli Daerah (SIMPADU) yang masih perlu pembenahan untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah untuk dapat lebih menggali potensi pendapatan asli daerah.
 - c. Masih perlu ada sosialisasi terkait pembayaran non tunai di masyarakat sehingga dapat lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah.



4.2. Saran

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mempertahankan ketercapaian indikator kinerja dapat dirumuskan saran-saran/Rencana Aksi Sebagai Berikut:

- a. Meningkatkan PAD agar pertumbuhannya lebih besar dibandingkan pertumbuhan dana transfer sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan Daerah lebih besar dengan cara:
 1. Perbaikan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.
 2. Menggali potensi PAD dari sektor pajak mineral bukan logam dan batuan.
 3. Menggali potensi retribusi
- b. Menyusun akuntabilitas dengan lebih meningkatkan kualitas tertib administrasi pengelolaan pendapatan daerah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Pendapatan ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut pada tingkat atasan. Apabila dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Semoga Laporan ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan bernilai bagi upaya membangun kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar.



LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315
Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **ALIMUDDIN, S.Pd.,M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA**
Jabatan : Pj. Bupati Polewali Mandar

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar

Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pendapatan

ALIMUDDIN, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN
TABEL KINERJA
TAHUN 2024**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2023	TARGET 2024
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Presentase peningkatan penerimaan pajak daerah	91,24%	90-100%
		Presentase peningkatan penerimaan retribusi daerah	86,75%	90-100%
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A
		Presentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah	83%	90-100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

Keterangan Program Pendukung Sasaran Kinerja :

No.	PROGRAM	ANGGARAN	KET
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.979.379.851	APBD
2	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.433.016.183	APBD
JUMLAH		11.412.396.034	APBD

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Bupati Polewali Mandar



Drs. MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19690319 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Badan Pendapatan



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1
Uraian Sasaran

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Indikator Kinerja

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Peran PAD sebagai sumber pendapatan mengharuskan pemerintah daerah memaksimalkannya penerimaan PAD khususnya pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan kemampuan keuangan daerah
Hasil realisasi capaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam 1 (Satu) tahun periodik

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, maka akan meningkatkan kemampuan keuangan Daerah	Jumlah nilai realisasi Pendapatan Asli Daerah dalam 1 (Satu) Tahun	Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Badan Pendapatan dalam satu tahun berdasarkan nilai target dan realisasi penerimaan

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Presentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	100%	Berdasarkan capaian realisasi penerimaan Pajak Daerah berdasarkan nilai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, presentase penerimaan pajak daerah 100 % Hal ini didasari capaian tahun 2022 sebesar 100,16 %

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
Presentase Peningkatan Penerimaan Retribusi Daerah	100%	Berdasarkan capaian realisasi penerimaan Retribusi Daerah berdasarkan nilai target yang telah ditetapkan pada tahun 2023, presentase penerimaan pajak daerah 100 % Hal ini didasari capaian tahun 2022 sebesar 58,04 %

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah

Merupakan suatu konsep pemerintahan yang membangun serta menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, efesiensi, akuntabilitas dan pelayanan publik

Indikator Kinerja

NO	URAIAN	RELEVANSI	FORMULASI	SUMBER DATA
1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	SAKIP mendukung terciptanya good governance untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Predikat AA : 90 - 100 Predikat A : 80 - 90 Predikat BB : 70 - 80 Predikat B : 60 - 70 Predikat CC : 50 - 60 Predikat C : 30 - 50	Bagian Organisasi Setda
2	Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	Pengelolaan aset dan keuangan Perangkat Daerah yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan yang valid, sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan prinsip good governance untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	Diperoleh dengan mereview kinerja pengelolaan aset dan keuangan serta tersusunnya dokumen terkait aset dan laporan keuangan pada akhir tahun sesuai standar dan tepat waktu	Sekretariat Badan Pendapatan
3	Indeks kepuasan masyarakat/stakeholder	Nilai-nilai efesiensi, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi merupakan merupakan syarat utama dalam pelayanan publik untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel	<u>Jumlah seluruh IKP layanan</u> x 100 Jumlah layanan publik Dinas yang dilakukan survey kepuasan	Sekretariat Badan Pendapatan

Target Kinerja

INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1 Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	Target SAKIP predikat A tahun 2023 optimis diraih Badan Pendapatan, dengan melihat Capaian SAKIP Badan Pendapatan dari tahun ke tahun menunjukkan tren positif, ditandai capaian SAKIP 2020 (Predikat A; 80,59), dan tahun 2021 (Predikat A;80,13)
2 Persentase tertib pengelolaan keuangan dan aset Perangkat Daerah	100%	Target 100% pengelolaan keuangan dan aset Badan Pendapatan menjadi target 2023. Penentuan target dipengaruhi capaian pengelolaan keuangan dan aset Badan Pendapatan menunjukkan tren positif setiap tahunnya. Capaian 2020 (100%), 2021 (100%) serta 2022 (100%)
3 Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Sangat Baik	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) Badan Pendapatan yang menyediakan 9 (sembilan) unsur layanan, juga mengalami peningkatan signifikan setiap tahunnya. Capaian IKM 2020 (Predikat Sangat Baik), dan 2021 (Predikat Sangat Baik). Dengan tren positif setiap tahunnya, IKM optimis ditargetkan predkat sangat baik tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos :
91315 Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. MISKIAH MANGGAZALI, SE M.Adm KP**
Jabatan : Sekertaris Badan Pendapatan

Selanjutnya disebut Pihak pertama

Nama : **ALIMUDDIN,S.Pd.,M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN, S.Pd.,M.Si
Pangkat : Pembina utama muda
NIP: 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama,
SEKERTARIS BADAN PENDAPATAN,

Hj. MISKIAH MANGGAZALI, SE.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19750717 200701 2 030

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PENDAPATAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Predikat SAKIP perangkat daerah	A	A
		Presentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah	90,83 %	100%
		Indeks kepuasan pengguna pelayanan public perangkat daerah	Baik	Baik

	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 34.161.260	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 5.839.967.111	APBD
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 252.969.744	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 143.524.110	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 498.008.625	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 211.022.000	APBD
JUMLAH		Rp. 6.979.379.850	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

Pihak Pertama,
SEKERTARIS BADAN PENDAPATAN,



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina utama muda
NIP: 19690425 199710 1 001



Hi. MISKIAH MANGGAZALI, SE.M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19750717 200701 2 030



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315
Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Hj. SUMARNI, S.Sos**
Jabatan : Sub Koordinator Keuangan dan Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR
KEUANGAN DAN VERIFIKASI,

Hj. SUMARNI, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19661231 199203 2 105

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN VERIFIKASI**

No	Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Presentase tertib pengelolaan keuangan dan asset perangkat daerah	91,67%	100%

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.745.306.417	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 7.126.470	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Rp. 2.961.225	APBD
4	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Rp. 62.448.000	APBD
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 22.949.000	APBD
6	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 493.148.625	APBD
JUMLAH		Rp. 6.333.939.737	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENDAPATAN,



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama,
SUB KOORDINATOR KEUANGAN DAN
VERIFIKASI,



Hi. SUMARNI, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19661231 199203 2 105



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos :
91315 Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **GUNTUR, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Dan Verifikasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM
DAN KEPEGAWAIAN,

GUNTUR, S.IP
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP. 19780707 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan perangkat daerah	Indeks kepuasan pengguna pelayanan publik perangkat daerah	Baik	Baik

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 4.873.584	APBD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Rp. 19.650.690	APBD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realissi Kinerja SKPD	Rp. 7.182.000	APBD
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 2.454.150	APBD
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Rp. 22.125.000	APBD
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	Rp. 6.898.650	APBD
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 12.552.579	APBD
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp. 2.880.000	APBD
9	Penyediaan bahan / material	Rp. 57.327.615	APBD
10	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 150.088.900	APBD
11	Pengadaan mebel	Rp. 5.787.540	APBD
12	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 137.736.570	APBD

13	Penyediaan Jasa surat menyurat	Rp. 4.020.000	APBD
14	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 840.000	APBD
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 92.922.000	APBD
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Rp. 100.480.000	APBD
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Rp. 17.620.000	APBD
JUMLAH		Rp. 645.440.114	

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN,



GUNTUR, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP. 19690405 200701 1 043



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Djaslipa, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan I

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penagihan I

Hj. DJASLIPA, S.Pd

Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19740616 200701 2 032

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN KEPALA BIDANG PENAGIHAN 1
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kemampuan Pengelolaan pajak secara administrasi terhadap pajak melaksanakan analisis penerimaan pajak dan retribusi daerah yang diharapkan dapat menopang peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Analisis pemutahiran data wajib pajak dan wajib pungut pajak daerah ditandai dengan tersusunnya database pajak daerah sesuai standar	Jumlah pemutahiran data pajak yang dimutahirkan yang ditetapkan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data pemutahiran pajak daerah}}{\sum \text{Total data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1
2	Analisis Data Potensi dari hasil uji petik	Tersedianya data potensi hasil uji petik pajak pajak	Analisisa data Potensi hasil uji petik pajak daerah yang ditetapkan sesuai standar.	Bidang penagihan 1

	Pajak Daerah	daerah ditandai dengan tersusunnya data Potensi pajak daerah sesuai standar	$\frac{\sum \text{jumlah data potensi pajak daerah}}{\sum \text{Total data Pajak Daerah}} \times 100\%$	
3	Analisis Data penagihan wajib Pajak/wajib pungut pajak Daerah	Terlaksananya analisis penyusunan data tagihan wajib pajak dan wajib pungut pajak Daerah ditandai dengan tersusunnya data tagihan pajak daerah.	Tersedianya Jumlah data wajib pajak daerah yang ditetapkan dalam daftar tagihan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data Tagihan pajak daerah}}{\sum \text{Total Data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah penerimaan Pajak daerah	100%	Untuk tahun 2024 direncanakan analisis pemutahiran data pajak dan melaksanakan penilaian dan pemilahan data potensi dari hasil uji petik serta analisis perkembangan ataupun rendahnya penerimaan pajak daerah yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengambilan keputusan untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan penerimaan pajak Daerah.

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya kualitas kajian pengelolaan pajak daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terselenggaranya pengkajian, penelitian dan

pengembangan yang berkualitas dan berkesinambungan dengan melakukan berbagai inovasi sebagai dasar dalam rangka peningkatan kinerja Pengelolaan pajak daerah meliputi inovasi tata kelola Pajak untuk memberikan pelayanan dan kemudahan pada wajib pajak inovasi lainnya.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase inovasi Pengelolaan Pajak Daerah	Hasil pengkajian pengelolaan pajak dengan melakukan inovasi penyampaian SPTPD secara online Tujuan Inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing	Persentase inovasi hasil pengkajian pengelolaan pajak $= \frac{\sum \text{pengkajian Pengeolaan pajak yang dihasilkan}}{\sum \text{pengkajian Pengelolaan pajak yang direncanakan}} \times 100\%$	Badan Pendapatan

		pengelolaan pajak daerah.		
--	--	------------------------------	--	--

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Restoran, Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Pajak Parkir, Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2010 tentang Pajak Hotel, Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet, Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2010 tentang Pajak Reklame, dan Peraturan Daerah nomor 12 tentang Pajak Hiburan.

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase inovasi hasil pengkajian Pengelolaan dan penerimaan pajak daerah	100%	Untuk tahun 2024 target inovasi hasil pengkajian dan Pengelolaan pajak daerah sebesar 100% yang artinya bahwa dalam waktu satu tahun sudah harus dihasilkan pengkajian pengelolaan pajak daerah kajian inovasi ini yang akan dilaksanakan untuk mencapai target 100%.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENAGIHAN 1

N o	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp32.835.000.000,0 0	Rp33.435.000.000, 00
	Meningkatnya Penerimaan Pajak daerah	Jumlah Dokumen Penerimaan pajak Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen

N o	Kegiatan	Anggaran	Ket
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Restoran dan Pajak Parkir)	Rp 241.669.530	APBD
Jumlah		Rp 241.669.530	

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama
Kepala Bidang Penagihan I



Hj. Diaslipa, S.Pd, MM

Pangkat : Pembina
NIP : 19740616 200701 2 032



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : UMAR, SE

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Hotel Dan Sarang Burung Walet

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. Djaslipa, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan I

Hj. DJASLIPA, S.Pd

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19740616 200701 2 032

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Hotel Dan
Sarang Burung Walet

UMAR, SE

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19691231 200003 1 064

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PAJAK HOTEL DAN SARANG BURUNG WALET

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	<i>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan</i>	<i>Jumlah penerimaan pajak hotel</i>	923.578.589,45	850.000.000
		Jumlah penerimaan pajak sarang burung walet	152.981.500,00	111.163.500
1		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	2	2

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	<i>Penagihan Pajak Daerah (Pajak Hotel</i>	Rp. 21.600.000	
1	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Sarang Burung Walet	Rp 27.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 48.600.000	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN I



HJ. DJASLIPA, S.Pd., MM
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19740616 200701 2 032

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG PAJAK HOTEL DAN SARANG BURUNG WALET



UMAR, SE
Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19691231 200003 1 064

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN
KASUBID. PAJAK HOTEL DAN SARANG BURUNG WALET
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akuntansi dan pelaporan. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kemampuan Pengelolaan administrasi terhadap pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi pajak dan retribusi yang baru yang diharapkan dapat menopang peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pemutahiran data wajib pajak dan wajib pungut pajak daerah ditandai dengan tersusunnya database pajak daerah sesuai standar	Persentase data pajak yang dimutahirkan yang ditetapkan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data pemutahiran pajak daerah}}{\sum \text{Total data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1
2	Persentase perubahan Data Potensi Pajak Daerah	Tersedianya data potensi wajib pajak dan wajib pungut pajak	Persentase data Potensi pajak daerah yang ditetapkan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data potensi pajak daerah}}{\sum \text{Total data Potensi Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1

		pajak daerah ditandai dengan tersusunnya data Potensi pajak daerah sesuai standar	Σ Total data Pajak Daerah	
3	Jumlah Data perencanaan penagihan wajib Pajak/wajib pungut pajak Daerah	Terlaksananya rencana penyusunan data wajib pajak dan wajib pungut pajak Daerah ditandai dengan tersusunnya data pajak daerah yang akan masuk sebagai daftar tagihan.	Tersedianya Jumlah data wajib pajak daerah yang ditetapkan dalam daftar tagihan sesuai standar. $\Sigma \text{jumlah data Tagihan pajak daerah} = \frac{\quad}{\Sigma \text{Total Data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan penerimaan	100%	Untuk tahun 2023 direncanakan pemutahiran data pajak dan melaksanakan penilaian dan pemilahan data potensi pajak daerah yang dapat dijadikan tolok ukur dalam

Pajak daerah		pengembangan dan peningkatan penagihan pada sector pajak daerah
--------------	--	---

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terselenggaranya penagihan pajak daerah

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2010 tentang pajak hotel dan peraturan daerah nomor 10 tahun 2010 tentang Pajak Sarang Burung Walet

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa penagihan pajak Daerah (pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung walet)	Tersedianya dokumen hasil penagihan pajak daerah yang telah dinilai dan disusun dalam bentuk laporan hasil penilaian pajak daerah(Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung walet)	Jumlah realisasi penagihan pajak Daerah yang telah tersusun sesuai standar. $\frac{\sum \text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\sum \text{Jumlah Target pajak Daerah yang direncanakan}} \times 100\%$	Bidang Penagihan 1

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa penagihan pajak Daerah	100%	Untuk tahun 2024 target jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung walet) sebesar 100% yang artinya bahwa dalam kurun waktu satu tahun harus melaksanakan penagihan pajak daerah khususnya pajak hotel dan pajak sarang burung walet yang akan dilaksanakan untuk mencapai target 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315
Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NILAWATI, SE.,M.A.P

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Reklame, Hiburan Dan PPJ

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. Djaslipa, S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan I

Hj. DJASLIPA, S.Pd

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19740616 200701 2 032

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Reklame,
Hiburan Dan PPJ

NILAWATI, SE.,M.A.P

Pangkat : Penata

NIP : 19760415 200903 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PENYUSUNAN ANGGARAN SUB BIDANG PAJAK REKLAME, HIBURAN DAN PPJ

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan	Jumlah penerimaan pajak reklame	781.797.050	760.000.000
		Jumlah penerimaan pajak hiburan	69.748.260	110.000.000
		Jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	14.687.409.929	14.200.000.000
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	3	3

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Reklame dan PPJ)	Rp 36.000.000,00	APBD
2	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Hiburan)	Rp 14.400.000.00	APBD
	Jumlah	Rp 50.400.000.00	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN I



Hj. DJASLIPA, S.Pd., MM
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19740616 200701 2 032

Polewali, 01 Februari 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG PAJAK REKLAME, HIBURAN DAN PPJ



NILAWATI, SE.,M.A.P
Pangkat : Penata
NIP : 19760415 200903 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315
Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syaifuddin,A.Md
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Restoran Dan Parkir

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Hj. Djaslipa, S.Pd
Jabatan : Kepala Bidang Penagihan I

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan I

Hj. DJASLIPA, S.Pd

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19740616 200701 2 032

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Restoran
Dan Parkir

SYAIFUDDIN,A.Md

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19760219 200312 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PAJAK RESTORAN DAN PARKIR

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah penerimaan pajak restoran	3.310.298.785,52	2.800.000.000
		Jumlah penerimaan pajak parkir	43.699.300	40.000.000
		Jumlah Pendapatan Asli Daerah	4	4

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Restoran)	Rp. 43.000.000,0	APBD
1	Penagihan Pajak Daerah (Pajak Parkir)	Rp 5.400.000	APBD
	Jumlah	Rp 48.400.000	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN I



Hj. DJASLIPA, S.Pd., MM
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19740616 200701 2 032

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG PAJAK RESTORAN DAN PARKIR



SYAIFUDDIN, A.Md
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19760219 200312 1 005

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENDAPATAN
KASUBID. PAJAK RESTORAN DAN PARKIR
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akuntansi dan pelaporan. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kemampuan Pengelolaan administrasi terhadap pajak dan retribusi daerah serta menggali potensi pajak dan retribusi yang baru yang diharapkan dapat menopang peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 3 indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Persentase peningkatan penerimaan Pajak Daerah	Terlaksananya pemutahiran data wajib pajak dan wajib pungut pajak daerah ditandai Dengan Tersusunnya database pajak daerah sesuai Standar	Persentase data pajak yang dimutahirkan yang ditetapkan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data pemutahiran pajak Daerah}}{\sum \text{Total data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1

2	Persentase perubahan Data Potensi dari hasil uji petik Pajak Daerah	Tersedianya data potensi hasil uji petik pajak pajak daerah ditandai dengan tersusunnya data Potensi pajak daerah sesuai standar	Persentase data Potensi hasil uji petik pajak daerah yang ditetapkan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data potensi pajak daerah}}{\sum \text{Total data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1
3	Jumlah Data perencanaan penagihan wajib Pajak/wajib pungut pajak Daerah	Terlaksananya Rencana penyusunan data wajib pajak dan wajib pungut pajak Daerah ditandai dengan tersusunnya data pajak daerah yang akan masuk sebagai daftar tagihan.	Tersedianya Jumlah data wajib pajak daerah yang ditetapkan dalam daftar tagihan sesuai standar. $\frac{\sum \text{jumlah data Tagihan pajak daerah}}{\sum \text{Total Data Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang penagihan 1

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan penerimaan Pajak daerah	100%	Untuk tahun 2024 direncanakan pemutahiran data pajak dan melaksanakan penilaian dan pemilahan data potensi pajak daerah yang dapat dijadikan tolok ukur dalam pengembangan dan peningkatan penagihan pada sector pajak daerah

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah terselenggaranya kegiatan penagihan pajak daerah yang dilaksanakan dan dikelola sesuai ketentuan administrasi yang sempurna.

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang Pajak Restoran dan peraturan daerah nomor 10 tahun 2015 tentang Pajak Parkir

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki satu indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa penagihan pajak Daerah	Tersedianya dokumen hasil penagihan pajak daerah yang telah dinilai dan disusun dalam	Jumlah realisasi penagihan pajak Daerah yang telah tersusun sesuai standar. $\frac{\sum \text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$	Bidang Penagihan 1

	(pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung walet)	bentuk laporan hasil penilaian Pajak daerah(Pajak Hotel dan Pajak Sarang Burung walet)	Σ Jumlah Target pajak Daerah yang Direncanakan	
--	---	--	---	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaa penagihan pajak Daerah	100%	Untuk tahun 2023 target jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah Pajak Restoran dan Pajak Parkir) yang artinya bahwa dalam kurun waktu satu tahun harus melaksanakan penagihan pajak daerah khususnya pajak Restoran dan pajak Parkir yang akan dilaksanakan untuk mencapai target 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR **BADAN PENDAPATAN**

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan II

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan

ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Penagihan II

IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730909 200502 1 008

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
BIDANG PENAGIHAN II**

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp 29.958.653.452,97	Rp 32.835.000.000
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 15.121.250.343,05	Rp 17.431.586.200

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Rp 662.658.603.00	APBD
	Jumlah	Rp 662.658.603.00	

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENDAPATAN



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN II



IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730909 200502 1 008

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PENAGIHAN II

BADAN PENDAPATAN

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah baik dari aspek perencanaan, pelayanan, pemungutan, dan pengawasan, serta pelaporan guna memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang digunakan dalam pencapaian kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditandai dengan jumlah penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Minerba, BPHTB dan PBB-P2 sesuai dengan target yang telah ditetapkan	1. Total penerimaan Pajak Air Tanah selama tahun 2023 2. Total penerimaan Pajak Minerba selama tahun 2023 3. Total penerimaan BPHTB selama tahun 2023 4. Total penerimaan PBB-P2 dari 16 Kecamatan selama tahun 2023	Bidang Penagihan II

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	1. Pajak Air Tanah Rp. 45.000.000	Untuk penerimaan Pajak Air Tanah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 45.000.000, yang artinya selama tahun 2023 total penerimaan Pajak Air Tanah harus mencapai Rp. 45.000.000, yang sumber penerimaannya berasal dari usaha depot air minum, car wash dan MCK hotel.
	2. Pajak Minerba Rp. 2.200.000.000	Untuk penerimaan Pajak Minerba tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 2.200.000.000, yang artinya selama tahun 2023 total penerimaan Pajak Minerba harus mencapai Rp. 2.200.000.000, yang sumber penerimaannya dari pembangunan infrastruktur yang berasal dari dana desa, dana kelurahan, proyek dan check point.
	3. BPHTB Rp. 4.500.000.000	Untuk penerimaan BPHTB tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 4.500.000.000, yang artinya selama tahun 2024 total penerimaan BPHTB harus mencapai Rp. 4.500.000.000, yang sumber penerimaannya berasal dari perolehan umum dan perolehan perumahan.
	4. PBB-P2 Rp. 7.900.000.000	Untuk penerimaan PBB-P2 tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 7.900.000.000, yang artinya selama tahun 2023 total penerimaan PBB-P2 harus mencapai Rp. 7.900.000.000, yang sumber penerimaannya berasal dari wajib pajak di 16 kecamatan.

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp. 16.531.570.000	Untuk penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp. 16.531.570.000, yang artinya selama tahun 2024 total penerimaan Retribusi Daerah harus mencapai Rp. 16.531.570.000, yang sumber penerimaannya berasal dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI LATIF, SAP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lainnya

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan II

IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730909 200502 1 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Retribusi Daerah
Dan Pendapatan Lainnya

ANDI LATIF, SAP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19801010 200801 1 017

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN PENDAPATAN LAINNYA

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan	Presentase Retribusi Daerah yang Meningkat Penerimaannya	100%	100%
1	Meningkatnya kepatuhan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan

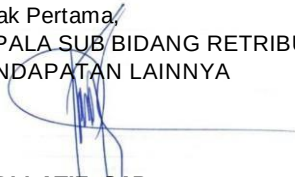
No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (<i>Penagihan Ruko</i>)	Rp 13,500,000.00	APBD
	Jumlah	Rp 13,500,000.00	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN II



IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si
Pangkat : Pembina
NIP. 19730909 200502 1 008

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG RETRIBUSI DAERAH DAN
PENDAPATAN LAINNYA



ANDI LATIEF, SAP
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19801010 200801 1 017

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PENAGIHAN II

BADAN PENDAPATAN

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Membayar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kepatuhan para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dalam hal kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah guna memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang digunakan dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki lima indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Membayar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditandai dengan penyusunan laporan penerimaan Retribusi Daerah	Laporan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2023	Sub Bidang Retribusi Daerah dan Pendapatan Lainnya

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1 Laporan	Untuk jumlah laporan penerimaan Retribusi Daerah tahun 2024 ditargetkan sebanyak 1 laporan, yang artinya selama tahun 2024 jumlah laporan penerimaan yang harus disusun sebanyak 1 laporan, yaitu Laporan Penerimaan Retribusi Daerah



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR **BADAN PENDAPATAN**

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : IRWAN. SY, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Air Tanah, Menerbuloba Dan Bphtb

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan II

IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730909 200502 1 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Air Tanah,
Menerbuloba Dan BPHTB

IRWAN. SY, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19840913 201001 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PAJAK AIR TANAH, MENERBULOBA DAN BPHTB

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
I	<i>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan</i>	<i>Presentase Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya</i>	100%	100%
1	Meningkatnya kepatuhan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (<i>Pajak Air Tanah, Minerbuloba & BPHTB</i>)	Rp 45.000.000	APBD
	Jumlah	Rp 45.000.000	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN II



IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP. 19730909 200502 1 008

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG PAJAK AIR TANAH,
MENERBULOBA DAN BPHTB



IRWAN. SY, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19840913 201001 1 002

LAMPIRAN 2

PERJANJIAN KINERJA

BIDANG PENAGIHAN II

BADAN PENDAPATAN

PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Membayar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kepatuhan para wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah dalam hal kewajibannya membayar pajak daerah dan retribusi daerah guna memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang digunakan dalam pencapaian kinerja antara lain :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 14 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Membayar Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditandai dengan penyusunan laporan penerimaan Pajak Air Tanah, Pajak Minerba, dan BPHTB	1. Laporan penerimaan Pajak Air Tanah tahun pajak 2024 2. Laporan penerimaan Pajak Minerba tahun pajak 2024 3. Laporan penerimaan BPHTB tahun pajak 2024 	Sub Bidang Pajak Air Tanah, Minerba dan BPHTB

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	3 Laporan	Untuk jumlah laporan penerimaan pajak tahun 2023 ditargetkan sebanyak 3 laporan, yang artinya selama tahun 2023 jumlah laporan penerimaan yang harus disusun sebanyak 3 laporan, yang meliputi : 1. Laporan Penerimaan Pajak Air Tanah 2. Laporan Penerimaan Pajak Minerba 3. Laporan Penerimaan BPHTB



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR **BADAN PENDAPATAN**

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MOHAMMAD ARFANDI ADNAN, S.IP, M.Si

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pajak Bumi Dan Bangunan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Jabatan : Kepala Bidang Penagihan II

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Penagihan II

IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina

NIP. 19730909 200502 1 008

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pajak Bumi Dan
Bangunan

MOHAMMAD ARFANDI ADNAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Penata

NIP : 9821209 200901 1 013

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akuntansi dan Pelaporan	Presentase Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya	68,46%	100%
1	Meningkatnya kepatuhan wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	5 Laporan	5 Laporan

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (<i>Pajak PBB</i>)	Rp 54.000,000.00	APBD
	Jumlah	Rp 54.000.000.00	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PENAGIHAN II



IMRAN SETIAWAN, S.TP., M.Si

Pangkat : Pembina
NIP. 19730909 200502 1 008

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



MOHAMMAD ARFANDI ADNAN, S.IP, M.Si

Pangkat : Penata
NIP : 19821209 200901 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NAHARUDDIN MUIN,SE,.MM

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIMUDDIN,S.Pd,.M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan

ALIMUDDIN,S.Pd,.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Pembinaan
Pengawasan Pembukuan dan
Pelaporan

NAHARUDDIN MUIN,SE,.MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19770129 200801 1 007

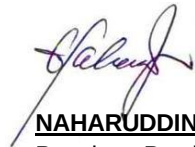
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024				
Bidang Pembinaan Pengawasan Pembukuan dan Pelaporan				
NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp 32.835.000.000	Rp 33.435.000.000
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 15.121.250.343	Rp 17.431.586.200
		Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu	100%	100%
No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan	
1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 3.174.920.317	APBD	
	Jumlah	Rp 3.174.920.317		

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENDAPATAN



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENGAWASAN
PEMBUKUAN DAN PELAPORAN,



NAHARUDDIN MUIN, SE., MM
Pangkat : Pembina
Nip : 19770129 200801 1 007

NIP. 19651218 199403 1 005

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
KASUBID. REGULASI, SOSIALISASI, KONSULTASI DAN PENY. KEBERATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan tingkat Penerimaan atau realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan, diberikan berupa Insentif bagi bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan diberikan hadiah bagi pencapaian OPD dengan tingkat penerimaan tertinggi melalui acara gebyar pajak dan retribusi daerah, dengan adanya Insentif dan hadiah yang diberikan diharapkan mampu memberikan dampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain **Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2015**.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat penerimaan Pendapatan Tertinggi, untuk menentukan layak tidaknya menerima Insentif dan Hadiah pada kegiatan Gebyar Pajak dan Retribusi Daerah	OPD pengelola Pendapatan dengan tingkat penerimaan tertinggi memperoleh penghargaan sebagai wujud motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola Pendapatan Daerah	Pada Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015, OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berhak memperoleh Insentif 10% dari realisasi Penerimaan dan pada Kegiatan Gebyar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tingkat Setoran	Laporan Penerimaan Pendapatan melalui Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

			tertinggi/berprestasi berhak mendapa t hadiah.	
--	--	--	--	--

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Persentase Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah tahun 2024	100%	Angka 100% dianggap rasional capaian tahun sebelumnya mampu mencapai 100%

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Wajib pajak dan Wajib Retribusi sebagai sasaran Sosialisasi Pajak dan Retribusi Dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada wajib pajak dan wajib retribusi tentang perubahan atau pembaruan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib retribusi yang mengikuti sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan tingkat pemahaman rendah tentang Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi sebagai sasaran Pelaksanaan Sosialisasi	Pada Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tim Pelaksanaan Sosialisasi disesuaikan dengan jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibuat dan diperbahuri

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang mengikuti sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	256 peserta	Jumlah 256 peserta dianggap rasional capaian tahun sebelumnya

			mampu mencapai 100%
--	--	--	---------------------

Penjelasan Kinerja 3

Uraian Sasaran

Tersedianyua Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilakukan pembaharuan sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan tim Penyusun Perda, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Perbaikan/pembaharuan dan Penyusunan Naskah akademik.	Penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dengan Perda Lama	Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 maka untuk menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda)	Perda Lama dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Jumlah Perda yang akan dilakukan Perbuahan	2 Dokumen	Jumlah 2 Dokumen dianggap rasional capaian tahun sebelumnya mampu mencapai 100%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj.Ir.ST.SAINAB, MMA

Jabatan : Kepala Sub Bidang Regulasi, Sosialisasi, Konsultasi Dan Penyelesaian Keberatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NAHARUDDIN MUIN,SE.,MM

Jabatan : Kepala Pembinaan,Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini..

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan
Pembukuan dan Pelaporan

NAHARUDDIN,SE.,MM

Pangkat : Pembina

Nip : 19770129 200801 1 007

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Regulasi,
Sosialisasi, Konsultasi Dan
Penyelesaian Keberatan

Hj.Ir.ST.SAINAB, MMA

Pangkat : Pembina

NIP : 19661202 200212 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG REGULASI, SOSIALISASI, KONSULTASI DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan	Presentase Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya	100.16%	100%
		Presentase Retribusi Daerah yang Meningkat Penerimaannya	58%	100%
1	Tersedianya Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 19,999,900.00	APBD
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Rp 15,000,000.00	APBD
	Jumlah	Rp 34,999,900.00	APBD

Pihak Kedua,
 KEPALA BIDANG PEMBINAAN
 PENGAWASAN PEMBUKUAN DAN
 PELAPORAN,



NAHARUDDIN MUIN, SE., MM
 Pangkat : Pembina
 NIP. 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
 KEPALA SUB BIDANG REGULASI, SOSIALISASI,
 KONSULTASI DAN PENYELESAIAN KEBERATAN



HJ. Ir. ST. SAINAB, MMA
 Pangkat : Pembina
 NIP : 19661202 200212 2 001

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
KASUBID. REGULASI, SOSIALISASI, KONSULTASI DAN PENY. KEBERATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Wajib pajak dan Wajib Retribusi sebagai sasaran Sosialisasi Pajak dan Retribusi Dengan tujuan meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak daerah dan retribusi daerah sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam pembangunan Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Selain itu, dapat memberikan pemahaman dan penjelasan kepada wajib pajak dan wajib retribusi tentang perubahan atau pembaruan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur masalah pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Wajib Pajak dan Wajib retribusi yang mengikuti sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Wajib Pajak dan Wajib Retribusi dengan tingkat pemahaman rendah tentang Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi sebagai sasaran Pelaksanaan Sosialisasi	Pada Surat Keputusan Bupati Polewali Mandar tentang Tim Pelaksanaan Sosialisasi disesuaikan dengan jumlah anggaran pelaksanaan kegiatan Sosialisasi pajak dan Retribusi Daerah	Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibuat dan diperbahuri

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Jumlah Wajib Pajak dan Retribusi Daerah yang mengikuti sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah	256 peserta	Jumlah 256 peserta dianggap rasional capaian tahun sebelumnya mampu mencapai 100%

Penjelasan Kinerja 2

Uraian Sasaran

Tersedianya Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Peraturan Daerah (Perda) yang akan dilakukan pembaharuan sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan tim Penyusun Perda, dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) yang dilakukan Perbaikan/pembaharuan dan Penyusunan Naskah akademik.	Penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) dengan Perda Lama	Pada Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 maka untuk menyesuaikan Peraturan Daerah (Perda)	Perda Lama dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Jumlah Perda yang akan dilakukan Perbuahan	2 Dokumen	Jumlah 2 Dokumen dianggap rasional capaian tahun sebelumnya mampu mencapai 100%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315
Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005
www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FITRIANA, S.IP

Jabatan : Kepala Sub Bidang Pembukuan Dan Pelaporan Kepala Sub Bidang
Pembukuan Dan Pelaporan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : NAHARUDDIN MUIN,SE.,MM

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan,Pengawasan,Pembukuan dan

Pelaporan Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Pembinaan Pengawasan
Pembukuan dan Pelaporan

NAHARUDDIN MUIN,SE.,MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Pembukuan
Dan Pelaporan Kepala Sub
Bidang Pembukuan Dan
Pelaporan

FITRIANA, S.IP

Pangkat : Penata

NIP : 19740109 199303 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan	Presentase Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya	91,24%	100%
		Presentase Retribusi Daerah yang Meningkat Penerimaannya	86,75%	100%
1	Meningkatnya tata kelola Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	12 Dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp 3.130.039.920	APBD
	Jumlah	Rp 3.130.039.920	APBD

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
PENGAWASAN PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN,



NAHARUDDIN MUIN, SE., MM

Pangkat : Pembina
NIP. 19770129 200801 1 007

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BIDANG PEMBUKUAN DAN
PELAPORAN



FITRIANA, S.IP

Pangkat : Penata
NIP : 19740109 199303 2 010

**LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
KASUBAG. PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024**

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan tingkat Penerimaan atau realisasi Pendapatan Asli Daerah berdasarkan hasil rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan, diberikan berupa Insentif bagi bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan diberikan hadiah bagi pencapaian OPD dengan tingkat penerimaan tertinggi melalui acara gebyar pajak dan retribusi daerah, dengan adanya Insentif dan hadiah yang diberikan diharapkan mampu memberikan dampak pada peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Polewali Mandar dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain **Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 20 Tahun 2015**.

Indikator Kinerja

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan antara lain;

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tingkat penerimaan Pendapatan Tertinggi, untuk menentukan layak tidaknya menerima Insentif dan Hadiah pada kegiatan Gebyar Pajak dan Retribusi Daerah	OPD pengelola Pendapatan dengan tingkat penerimaan pendapatan tertinggi memperoleh penghargaan sebagai wujud motivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dalam mengelola Pendapatan Daerah	Pada Peraturan Bupati Nomor 20 tahun 2015, OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berhak memperoleh Insentif 10% dari realisasi Penerimaan dan pada Kegiatan Gebyar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, OPD Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan Tingkat Setoran tertinggi/berprestasi berhak mendapat hadiah.	Laporan Penerimaan Pendapatan melalui Kas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut;

No	Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
1	Persentase Penerimaan pajak dan Retribusi Daerah tahun 2022	100%	Angka 100% dianggap rasional capaian tahun sebelumnya mampu mencapai 100%



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RAHMAN,SHI,.M.M

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan,Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIMUDDIN,S.Pd,.M.Si

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Badan Pendapatan

ALIMUDDIN,S.Pd,.M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19690425 199710 1 001

Pihak Pertama
Kepala Bidang Perencanaan,
Perhitungan dan Penetapan
Pendapatan

RAHMAN,SHI,.M.M

Pangkat : Pembina

NIP. 19791104 200701 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN, PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Rp 32.835.000.000	Rp 33.435.000.000
		Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Rp 15.121.250.343	Rp 17.431.586.200
		Presentase Administrasi Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang tertib sesuai standar dan tepat Waktu	91,24%	100%

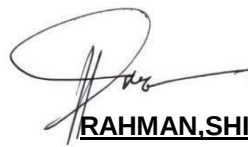
No	Program / Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 47.277.400	APBD
2	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 247.966.309	APBD
3	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp 58.524.024	APBD
	Jumlah	Rp 353.767.733	

Pihak Kedua,
KEPALA BADAN PENDAPATAN



ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690425 199710 1 001

Polewali, 23 Februari 2024
Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN



RAHMAN, SHI., MM
Pangkat : Pembina
NIP. 19791104 200701 1 010

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KINERJA
BIDANG PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN

PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja

Uraian Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah meningkatnya kualitas tata kelola pajak daerah dan retribusi daerah baik dari aspek perencanaan, pelayanan, pemungutan, dan pengawasan, serta pelaporan guna memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Dasar hukum yang digunakan dalam pencapaian kinerja antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Bupati atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak.

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki dua indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Meningkatnya kualitas Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai penerimaan pajak	Total Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Bidang Penagihan 1, Bidang Penagihan 2, Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan pelaporan
2.	Jumlah Penerimaan	Meningkatnya kualitas Pengelolaan	Total Jumlah Penerimaan Retribusi (Jasa	Bidang Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan dan pelaporan

	Retribusi Daerah	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah akan berbanding lurus dengan peningkatan nilai penerimaan Pajak	Umum, Jasa Usaha, Perizinan Tertentu)	
--	------------------	---	---------------------------------------	--

Target Kinerja

Dalam perjanjian kerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Jumlah Dokumen Perencanaan Pendapatan yang disusun	2 Dokumen	Dokumen pertama yang dimaksud adalah Rencana Pendapatan/Penerimaan Pajak dan Retribusi Tahun 2024 yang disusun secara bersama dengan OPD Pengampuh Pendapatan. Dokumen yang kedua adalah laporan hasil uji petik sebagai upaya untuk melihat potensi penerimaan pada jenis pajak/retribusi
Jumlah Wajib Pajak yang Dimutakhirkan	9000 objek	Pemutakhiran data dilakukan untuk jenis pajak PBB, Air Tanah, Galian C. Pelaksanaan pemutakhiran dilaksanakan dengan melakukan pengambilan titik koordinat dilapangan dengan menggunakan form isian. Data kemudian diolah dan dibuat petanya berbasis sistem informasi Geospasial
Jumlah Sistem Informasi yang Terpelihara	2 Paket	Dua Sistem Informasi yang dimaksud adalah Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi manajemen Pajak terpadu (SIMPATDU). Hal ini dilakukan untuk memastikan keduanya bisa berjalan optimal untuk mendukung pengelolaan pajak



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SURYANI M, S.Sos

Jabatan : Kepala Sub Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Potensi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMAN,SHI.MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan,
Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

RAHMAN,SHI..MM

Pangkat : Pembina

NIP. 197911042007011010

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Perencanaan
Dan Pengembangan Potensi
Pendapatan

SURYANI M, S.SosP

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19661030 199003 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2022	Target 2023
I	<i>Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan</i>	<i>Presentase Pajak Daerah yang Meningkatkan Penerimaannya</i>	91,24%%	100%
		<i>Presentase Retribusi Daerah yang Meningkatkan Penerimaannya</i>	86,75%	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	<i>Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah</i>		
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Rp 47.277.400	APBD
2	Pendataan dan pendaftaran Objek Pajak Daerah	Rp 247.966.309	APBD
	Jumlah	Rp 295.243.709	APBD

Pihak Kedua,
 SEKERTARIS BADAN PENDAPATAN,



RAHMAN, SHI, MM
 Pangkat : Pembina
 NIP : 197911042007011010

Polewali, 23 Februari 2024
 Pihak Pertama,
 KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN
 PENGEMBANGAN POTENSI PENDAPATAN



SURYANI M, S.Sos
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19661030 199003 2 006

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PRHITUNGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN
KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI
PENDAPATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Pajak daerah yang meningkat penerimaannya, Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : Dasar Hukum ;

1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah Laporan Hasil Pendataan Dan Pendaftaran objek dan Subjek pajak dan wajib pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Jumlah Penerimaan pajak dan retribusi Daerah	Laporan Evaluasi anggaran dan kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja
Indikator 1 Persentase admistrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat Waktu	100 %	Angka 100% di anggap rasional mengingat pencapaian terakhir bila di rata-ratakan mampu di capai pada angka 100%.

LAMPIRAN 2 PERJANJIAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN
KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PRHITUNGAN DAN PENETAPAN PENDAPATAN
KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN
PENJELASAN KINERJA
TAHUN 2024

Penjelasan Kinerja 1

Uraian Sasaran

Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Persentase Pajak daerah yang meningkat penerimaanya, Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain : Dasar Hukum ;

1. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retibusi Daerah.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
3. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

(serta informasi lain yang diperlukan dalam menjelaskan maksud dari kondisi yang ingin dicapai pada kinerja ini).

Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (Satu) Indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek dan Subjek Pajak dan wajib Pajak Daerah dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Laporan Evaluasi anggaran dan kinerja OPD

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan Kinerja
Indikator 1. Persentase admistrasi pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang tertib sesuai standar dan tepat waktu.	100 %	Angka 100% di anggap rasional mengingat pencapaian terakhir bila di rata-ratakan mampu di capai pada angka 100%.



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

BADAN PENDAPATAN

Jl. Manunggal No. 11 Pekkabata Polewali Kode Pos : 91315

Telepon : (0428) 21005 Faks : (0428) 21005

www.badanpendapatan.polmankab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI HUSEN MAKKARUMPA, S.S.T

Jabatan : Kepala Sub Bidang Sistem Informasi Pendapatan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RAHMAN,SHI.MM

Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan memenuhi target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Kedua
Kepala Bidang Perencanaan,
Perhitungan dan Penetapan Pendapatan

RAHMAN,SHI.MM

Pangkat : Pembina

NIP. 197911042007011010

Pihak Pertama
Kepala Sub Bidang Sistem Informasi
Pendapatan

ANDI HUSEN MAKKARUMPA, S.S.T

Pangkat : Penata Muda Tk. I

NIP : 19750502 200212 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN

NO	Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian 2023	Target 2024
I	Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Akutansi dan Pelaporan	Presentase Pajak Daerah yang Meningkat Penerimaannya	91,24%	100%
		Presentase Retribusi Daerah yang Meningkat Penerimaannya	86,75%	100%
1	Meningkatnya Kualitas Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen
2	Meningkatnya Kualitas Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		
1	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan BasisData Pajak Daerah	Rp 58.524.024	APBD
	Jumlah	Rp 58.524.024	

Pihak Kedua,
KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN
PENDAPATAN



RAHMAN, SHI., MM

Pangkat : Pembina

NIP. 19791104 200701 1 010

Polewali, 23 Februari 2024

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BIDANG SISTEM INFORMASI PENDAPATAN



ANDI HUSEN MAKARUMPA, S.S.T

Pangkat : Penata

NIP : 19750502 200212 1 004

LAPORAN REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
UNTUK TAHUN 2024

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	293.223.041.448,87	220.171.059.272,58	75,09
I	BADAN PENDAPATAN DAERAH	36.566.000.000,00	32.528.124.721,58	88,96
	1 PAJAK DAERAH	36.566.000.000,00	32.528.124.721,58	88,96
	- Pajak Hotel	930.000.000,00	965.392.580,30	103,81
	- Pajak Restoran	3.100.000.000,00	3.603.703.529,28	116,25
	- Pajak Hiburan	110.000.000,00	78.091.700,00	70,99
	- Pajak Reklame	800.000.000,00	823.167.400,00	102,90
	- Pajak Penerangan Jalan PLN	16.200.000.000,00	16.360.667.411,00	100,99
	- Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	2.000.000.000,00	575.200.179,00	28,76
	- Pajak Air Bawah Tanah	50.000.000,00	50.065.000,00	100,13
	- Pajak Sarang Burung Walet	250.000.000,00	119.264.000,00	47,71
	- Pajak BPHTB	5.000.000.000,00	3.365.129.900,00	67,30
	- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	8.000.000.000,00	6.484.290.422,00	81,05
	a. Pajak Bumi dan Bangunan (Berjalan)	7.400.000.000,00	6.104.018.333,00	82,49
	b. Tunggakan PBB-P2	600.000.000,00	380.272.089,00	63,38
	- Pajak Parkir	126.000.000,00	103.152.600,00	81,87
	2 RETRIBUSI DAERAH	24.433.667.380,00	17.191.293.956,00	70,36
	DINAS KESEHATAN	13.053.666.238,00	12.967.984.950,00	99,34
	- Non Kapitasi	13.053.666.238,00	12.326.190.950,00	94,43
	- Retribusi Laboratorium		641.794.000,00	0,00
	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG	2.100.862.000,00	630.918.546,00	30,03
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	600.000.000,00	138.680.000,00	23,11
	- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.500.862.000,00	492.238.546,00	32,80
	DINAS PERHUBUNGAN	1.030.000.000,00	415.610.000,00	40,35
	- Retribusi Terminal (Sewa Ruang)	30.000.000,00	21.610.000,00	72,03
	- Retribusi Tempat Parkir Khusus	1.000.000.000,00	394.000.000,00	39,40
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	502.560.000,00	33.380.000,00	6,64
	- Retribusi Persampahan	502.560.000,00	33.380.000,00	6,64
	SEKRETARIAT DAERAH	60.000.000,00	127.288.310,00	212,15
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	60.000.000,00	127.288.310,00	212,15
	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	123.828.750,00	175.302.000,00	141,57
	- Retribusi Rumah Potong Hewan	12.228.750,00	3.520.000,00	28,78
	- Penjualan Hasil Peternakan / Semen Beku	14.600.000,00	14.000.000,00	95,89

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	- Penjualan Hasil Pertanian	97.000.000,00	157.782.000,00	162,66
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	160.580.000,00	153.670.000,00	95,70
	- Ret. Sewa Kios dan Sarana PPI	11.220.000,00	11.220.000,00	100,00
	- Ret. Hasil Penjualan Bahan Bakar (SPDN)	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00
	- Ret. Hasil Penjualan Produksi Pabrik Es	70.000.000,00	70.000.000,00	100,00
	- Ret. Penjualan Produksi Usaha Daerah	61.360.000,00	54.450.000,00	88,74
	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	295.440.000,00	238.774.650,00	80,82
	- Retribusi Rumah Susun	295.440.000,00	238.774.650,00	80,82
	DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA	146.360.000,00	54.880.000,00	37,50
	- Retribusi Kolam Renang	68.000.000,00	13.560.000,00	19,94
	- Retribusi GOR Bulutangkis	22.000.000,00	10.050.000,00	45,68
	- Retribusi Lapangan Sepak Bola	13.000.000,00	5.100.000,00	39,23
	- Retribusi Penyewaan Bangunan (Kios Sappoang)	18.160.000,00	6.970.000,00	38,38
	- Ret. Penyewaan Bangunan (Tribun Pacuan Kuda)	25.200.000,00	19.200.000,00	76,19

	KECAMATAN POLEWALI	3.932.128.000,00	1.015.151.500,00	25,82
	- Retribusi Pelayanan Pasar	462.528.000,00	787.244.000,00	170,20
	a. Pasar sentral Pekkabata	389.496.000,00	521.244.000,00	133,83
	b. Pasar baru Polewali	73.032.000,00	266.000.000,00	364,22
	- Retribusi Pelayanan Persampahan	239.600.000,00	223.600.000,00	93,32
	a. Persampahan Pasar Sentral Pekkabata	209.600.000,00	196.000.000,00	93,51
	b. Persampahan Pasar Baru Polewali	30.000.000,00	27.600.000,00	92,00
	- Retribusi Bongkar Muat	0,00	4.307.500,00	0,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan Ps Sentral	2.430.000.000,00	0,00	0,00
	- Retribusi Penyewaan Tanah & Bangunan Ps Baru	800.000.000,00	0,00	0,00
	KECAMATAN WONOMULYO	1.324.824.000,00	805.000.000,00	60,76
	- Retribusi Pelayanan Pasar	735.792.000,00	629.000.000,00	85,49
	- Retribusi Pelayanan Persampahan	589.032.000,00	176.000.000,00	29,88
	KECAMATAN CAMPALAGIAN	240.072.000,00	168.000.000,00	69,98
	- Retribusi Pelayanan Pasar	240.072.000,00	168.000.000,00	69,98
	KECAMATAN TINAMBUNG	279.900.000,00	213.070.000,00	76,12
	- Retribusi Pelayanan Pasar	279.900.000,00	213.070.000,00	76,12
	KECAMATAN TAPANGO	69.264.000,00	41.200.000,00	59,48
	- Retribusi Pelayanan Pasar	69.264.000,00	41.200.000,00	59,48

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	KECAMATAN LUYO	117.840.000,00	65.803.000,00	55,84
	- Retribusi Pelayanan Pasar	117.840.000,00	65.803.000,00	55,84
	KECAMATAN ALU	15.000.000,00	16.500.000,00	110,00
	- Retribusi Pasar Petoosang	15.000.000,00	16.500.000,00	110,00
	KECAMATAN BALANIPA	76.248.000,00	50.000.000,00	65,58
	- Retribusi Pelayanan Pasar	76.248.000,00	50.000.000,00	65,58
	KECAMATAN MATAKALI	20.220.000,00	18.761.000,00	92,78
	- Retribusi Pelayanan Pasar	14.400.000,00	16.325.000,00	113,37
	- Retribusi Los	3.300.000,00	1.065.000,00	32,27
	- Retribusi Kios	2.520.000,00	1.371.000,00	54,40
3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	4.367.319.482,00	0,00	0,00
	- Deviden dari Bank Sulsel	3.900.000.000,00	0,00	0,00
	- Deviden PDAM	467.319.482,00	0,00	0,00
4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	227.856.054.586,87	170.451.640.595,00	74,81
	Hasil Penjualan Aset Daerah yg tdk dipisahkan	800.000.000,00	0,00	0,00
	- Penjualan peralatan Kantor dan Mesin	0,00	0,00	0,00
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00	0,00
	- Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00	0,00
	Jasa Giro	3.000.000.000,00	1.476.974.903,00	49,23
	- Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00	1.476.974.903,00	49,23
	- Penutupan Kas BRI	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Bunga Deposito	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Rekening Deposito	2.000.000.000,00	0,00	0,00
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.979.761.609,00	0,00	0,00
	- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	7.979.761.609,00	0,00	0,00
	Pendapatan dari pengembalian	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Pend.Dari Pengembalian Kelebihan Pemb.Gaji	5.000.000.000,00	0,00	0,00
	- Dapem / Tapen	0,00	0,00	0,00
	- Pengembalian Lain - Lain	0,00	0,00	0,00
	- Contra Post (CP)/Sisa UP	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan lain - lain	0,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Hasil Temuan Pemeriksaan	0,00	0,00	0,00
	Pend dari Angsuran/Cicilan Penjualan	884.874.392,00	440.389.924,00	49,77
	- Ang/Cicilan Ganti Kerugian Barang Milik Daerah	884.874.392,00	440.389.924,00	49,77

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	Lain-Lain PAD yang sah Lainnya	0,00	0,00	0,00
	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	158.703.676.624,87	168.534.275.768,00	106,19
	- Pendapatan BLUD RSUD Polewali	145.000.000.000,00	158.513.493.940,00	109,32
	- Penndapatan BLUD RSUD Wonomulyo	13.703.676.624,87	10.020.781.828,00	73,12
	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	49.487.741.961,00	0,00	0,00
	- Dana Kapitasi JKN pada FTP	49.487.741.961,00	0,00	0,00
II	DANA PERIMBANGAN	1.287.225.821.597,00	524.014.218.673,00	40,71
	DANA BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK	0,00	0,00	0,00
	DANA BAGI HASIL PAJAK	0,00	0,00	0,00
	- Tambang Migas PBB	0,00	0,00	0,00
	- UP Tambang Migas	0,00	0,00	0,00
	- Pro Rata	0,00	0,00	0,00
	- PPh Pasal 21 dan 25/29	0,00	0,00	0,00
	DANA BAGI HASIL BUKAN PAJAK	0,00	0,00	0,00
	- Provinsi Sumber Daya Hutan	0,00	0,00	0,00
	- Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan	0,00	0,00	0,00
	- Bagi Hasil Tambang Mineral Bukan Logam	0,00	0,00	0,00
	DANA ALOKASI UMUM	813.119.985.000,00	524.014.218.673,00	64,44
	- Dana Alokasi Umum	813.119.985.000,00	524.014.218.673,00	64,44
	DANA ALOKASI KHUSUS	281.050.320.000,00	0,00	0,00
	- Dana Alokasi Khusus Fisik	74.786.730.000,00	0,00	0,00
	- DAK Non Fisik	206.263.590.000,00	0,00	0,00
III	LAIN - LAIN PEND. DAERAH YANG SAH	193.055.516.597,00	49.280.106.569,00	25,53
	PENDAPATAN HIBAH	3.732.000.000,00	0,00	0,00
	- Pendapatan Hibah dari Pemerintah	3.732.000.000,00	0,00	0,00
	- Pendapatan dari Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
	BAGI HASIL PAJAK PROVINSI	49.839.672.597,00	49.280.106.569,00	98,88
	- Pajak Kendaraan Bermotor	5.937.936.946,00	7.169.178.123,00	120,74
	- Bea Balik Nama kendaraan Bermotor	5.719.871.587,00	6.593.841.013,00	115,28
	- Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor	13.304.663.490,00	12.725.330.635,00	95,65
	- Pajak Kendaraan Diatas Air	0,00	0,00	0,00
	- Pajak Air Permukaan / Air Bawah Tanah	60.000.000,00	19.642.053,00	32,74
	- Pajak Rokok/CHT	24.817.200.574,00	22.772.114.745,00	91,76
	BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI	0,00	0,00	0,00
	- Bantuan Keuangan dari Provinsi	0,00	0,00	0,00

NO	JENIS PENERIMAAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5
	DANA ALOKASI DESA	139.483.844.000,00	0,00	0,00
	- Dana Alokasi Desa	139.483.844.000,00	0,00	0,00
	DANA PENYESUAIAN	0,00	0,00	0,00
	- Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
	DANA INSENTIF DAERAH	0,00	0,00	0,00
	- Dana Insentif Daerah	0,00	0,00	0,00
	- Transfer	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.580.448.863.045,87	793.465.384.514,58	50,21



Polewali, 02 Januari 2024
Mengetahui
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690425 199710 1 001

REALISASI ANGGARAN BADAN PENDAPATAN
TAHUN 2024

NO	KODE REK	U R A I A N	JUMLAH (Rp.)			%
			ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN	
I		SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN / GUNTUR, S.IP				
1	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.873.584	4.873.584	-	100,00
2	01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	19.650.690	19.603.670	47.020	99,76
3	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.182.836	7.176.780	6.056	99,92
4	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	0,00
5	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	17.000.000	17.000.000	-	100,00
6	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.898.650	6.895.250	3.400	99,95
7	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	28.597.458	8.627.954	19.969.504	30,17
8	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.360.000	3.360.000	-	100,00
9	06.07	Penyediaan Bahan / Material	62.408.264	61.976.005	432.259	99,31
10	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.332.100	158.041.194	290.906	99,82
11	07.05	Pengadaan Mebel	-	-	-	
12	07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.461.340	28.984.440	476.900	98,38
13	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.445.000	2.445.000	-	100,00
14	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	840.000	840.000	-	100,00
15	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	86.922.000	80.884.060	6.037.940	93,05
16	09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
17	09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.380.000	20.353.000	27.000	99,87
J U M L A H			448.351.922	421.060.937	27.290.985	93,91
II		SUB BAGIAN KEUANGAN / HJ. SUMARNI, S.Sos				
1	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.908.068.795	4.211.894.574	696.174.221	85,82
2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.126.470	6.742.900	383.570	94,62
3	02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.961.225	2.707.500	253.725	91,43
4	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.448.000	25.448.000	-	100,00
5	06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.974.000	34.964.000	8.010.000	81,36
6	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	483.683.535	479.927.500	3.756.035	99,22
J U M L A H			5.470.262.025	4.761.684.474	708.577.551	87,05

III	BIDANG PERENCANAAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN/ RAHMAN, SHI, MM					
1	2.1.01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	41.277.400	38.357.400	2.920.000	92,93
2	2.1.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	238.965.486	224.883.836	14.081.650	94,11
3	2.1.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	58.524.024	44.409.285	14.114.739	75,88
4	2.1.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	6.000.000	6.000.000	-	100,00
J U M L A H			344.766.910	313.650.521	31.116.389	90,97
IV	BIDANG PELAPORAN / NAHARUDDIN, SE, MM					
1	2.1.03	Penyuluhan Dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	40.155.812	14.176.570	25.979.242	35,30
2	2.1.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	3.127.453.775	62.436.800	3.065.016.975	2,00
J U M L A H			3.167.609.587	76.613.370	3.090.996.217	2,42
V	BIDANG PENAGIHAN 1 / Hj. DJASLIPA, S.Pd					
1	2.1.11	Penagihan Pajak Daerah	235.971.630	235.715.900	255.730	99,89
VI	BIDANG PENAGIHAN 2 / IMRAN SETIAWAN, S.TP. M.Si					
1	2.1.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	655.358.404	287.282.909	368.075.495	43,84
T O T A L			10.322.320.478	6.096.008.111	4.226.312.367	59,06

Polewali, 02 Januari 2025

Mengetahui

Kepala Badan Pendapatan,



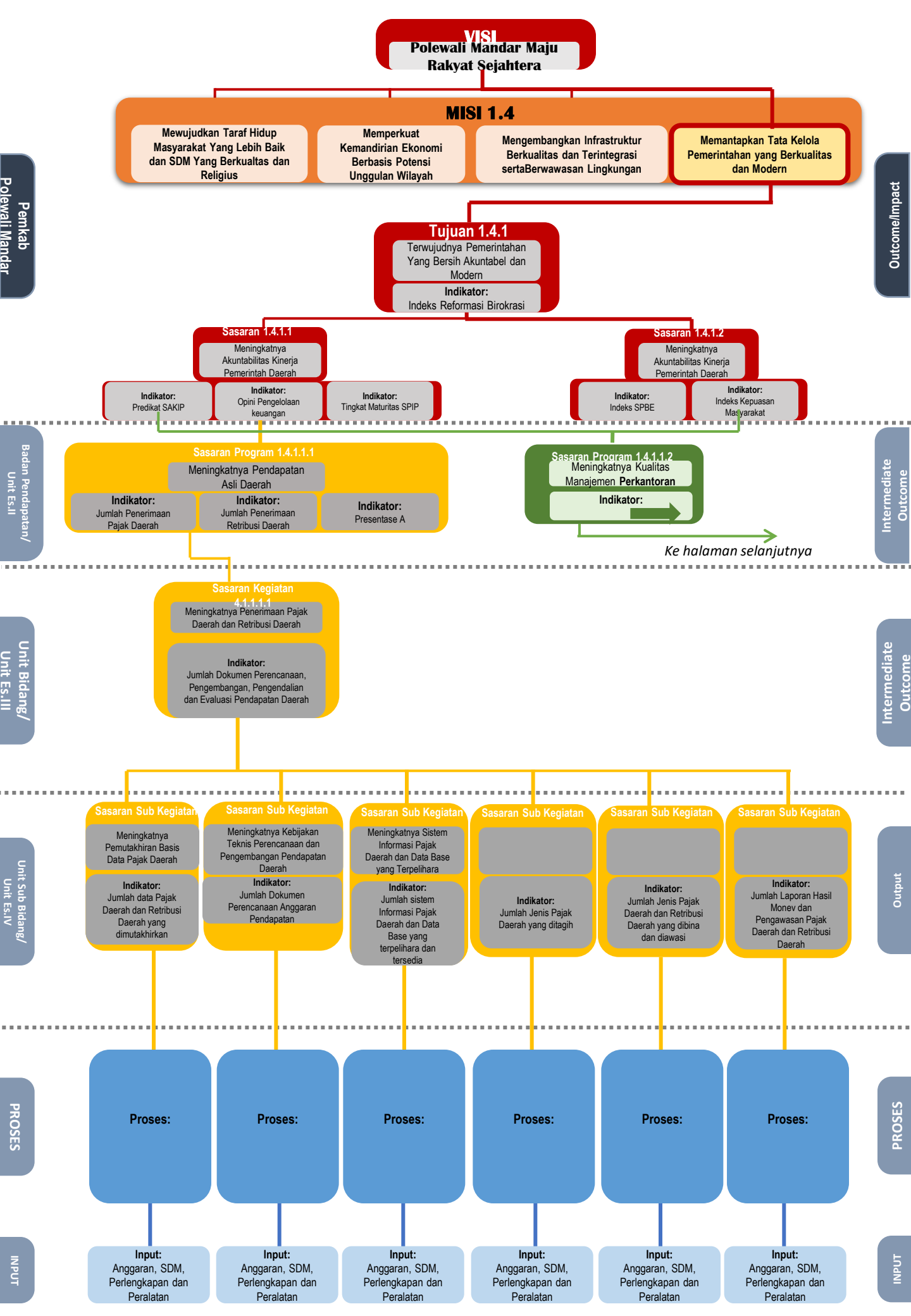
ALIMUDDIN, S.Pd.,M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 19690425 199710 1 001

Ket :

Gaji , TPP, Insentif	4.908.068.795	4.211.894.574	696.174.221	85,82
Barang Jasa	2.500.751.683	1.884.113.537	616.638.146	75,34
Belanja Transfer (Bagi Hasil)	2.913.500.000	-	2.913.500.000	0,00



VISI
Polewali Mandar Maju
Rakyat Sejahtera

MISI 1.4

- Mewujudkan Taraf Hidup Masyarakat Yang Lebih Baik dan SDM Yang Berkualitas dan Religius
- Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah
- Mengembangkan Infrastruktur Berkualitas dan Terintegrasi serta Berwawasan Lingkungan
- Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern

**Memantapkan Tata Kelola
Pemerintahan yang Berkualitas
dan Modern**

Tujuan 1.4.1
Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih Akuntabel dan Modern

Indikator:
Indeks Reformasi Birokrasi

Indikator:
Reformasi

Sasaran 1.4.1.1
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah

Indikator:
 1. Poini Pengelolaan
 keuangan

Sasaran 1.4.1.2
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah Daerah

Indikator:
Indeks Kepua
Masyaraka

Indeks Kepu
Masyarak

Sasaran Program 1.4.1.1.1		
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah		
Indikator: Jumlah Penerimaan Pajak Daerah	Indikator: Jumlah Penerimaan Retribusi Daerah	Indikator: Presentase A

Indikator:
Presentase A

Sasaran Program 1.4.1.1.2
Meningkatnya Kualitas Manajemen
Perkantoran

Indikator a:
Presentase Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
PD sesuai standar dan tepat waktu

Indikator a:
 entase Perencanaan,
 aran, dan Evaluasi Kinerja
 i standar dan tepat waktu

Sasaran Kegiatan 1.4.1.1.2
Meningkatnya Kualitas Perencanaan,
Pengendalian, dan Pelaporan Kinerja

Indikator a:
Presentase Perencanaan,
Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja
PD sesuai standar dan tepat waktu

Indikator a:
Presentase Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
PD sesuai standar dan tepat waktu

Sasaran Kegiatan 1.4.1.1.2

Meningkatnya Tertib Administrasi Umum Kantor

Indikator a:

Presentase Tertib Administrasi Umum Kantor

Indikator a:
Presentase Tertib Administrasi Umum Kantor

Sasaran Sub Kegiatan
1.4.1.1.2
Meningkatnya Kualitas
Perencanaan Perangkat
Daerah

Indikator a:
Jumlah Perubahan
Renstra yang Tersusun
sesuai Standar dan
Tepat waktu

Indikator b:
Jumlah Renja yang
Tersusun sesuai standar
dan Tepat Waktu

Indikator b:
Jumlah Renja yang Tersusun sesuai standar dan Tepat Waktu

Sasaran Sub Kegiatan
1.4.1.1.2

Meningkatnya Kualitas Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Indikator :
Jumlah Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah

Sasaran Sub Kegiatan
1.4.1.1.2
Terpenuhinya Kebutuhan
Cetak Penggandaan

Indikator :
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan yang
Tersedia

Indikator :
Jumlah Jenis Cetak dan
Penggandaan yang
Tersedia

Sasaran Sub Kegiatan
1.4.1.1.2
Terpenuhinya Kebutuhan
bahan bacaan koran dan
majalah

Indikator :
Jumlah Jenis Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Indikator :
Jumlah Jenis Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan

Sasaran Sub Kegiatan
1.4.1.1.2
Terpenuhinya Kebutuhan
Alat Tulis Kantor

Indikator :
Jumlah Jenis alat Tulis
Kantor yang tersedia

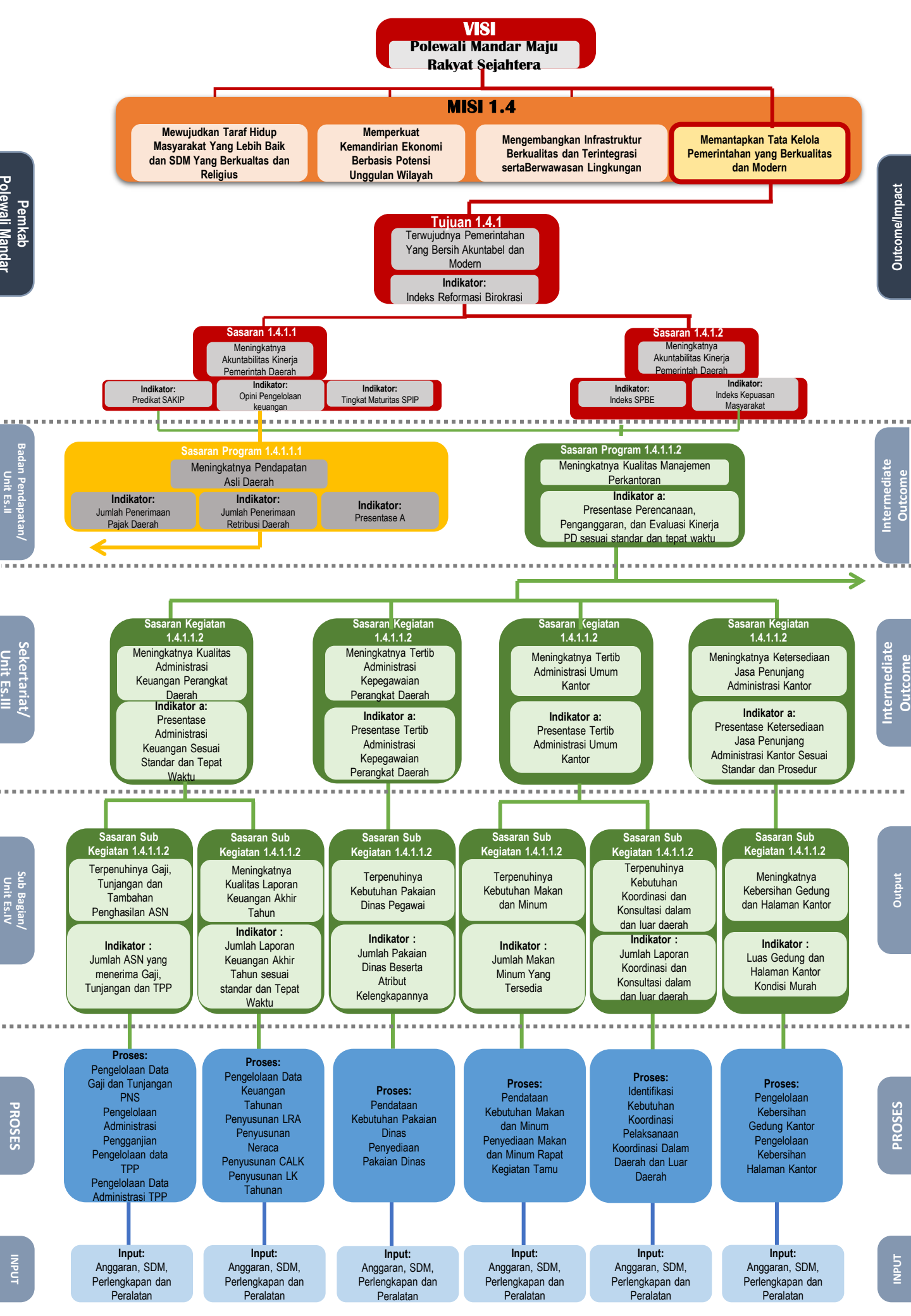
Indikator :
Jumlah Jenis alat Tulis
Kantor yang tersedia

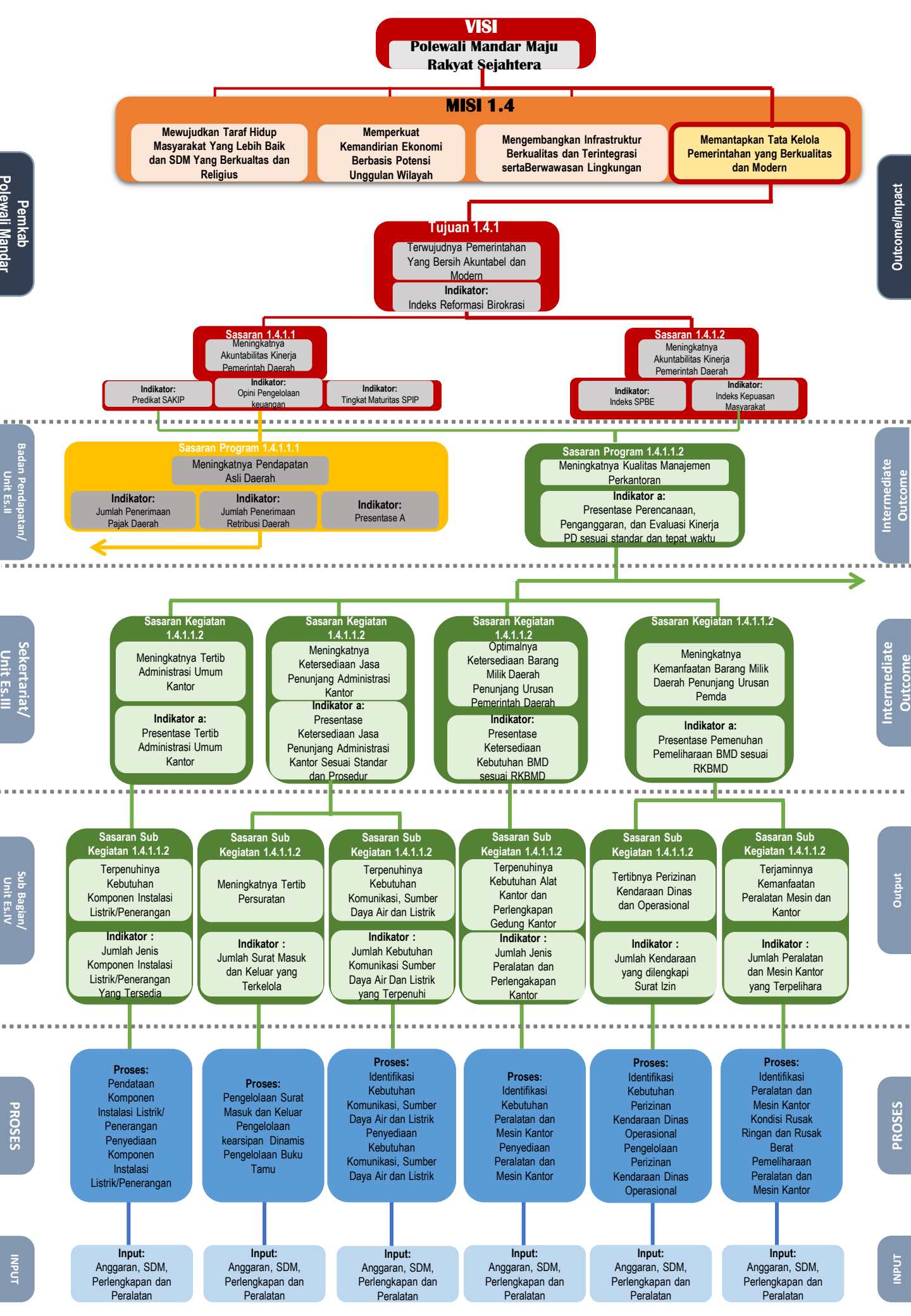
Proses:

Input:
Anggaran, SDM,
Perlengkapan dan
Peralatan

NPUT

INPUT





EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN
RENJA PERANGKAT DAERAH BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
PERIODE PELAKSANAAN TRIWULAN IV TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket	
				I		II		III		IV							
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Predikat SAKIP	A	5.920.427.787	-	558.303.250	-	1.651.836.486		1.386.482.898		1.578.945.997	-	5.182.745.411	-	87,54	
		Opini Pengelolaan Keuangan	WTP										-		100		
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik										-		-		
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu	100 Persen	31.707.110	-	4.795.200	-	-		3.949.424		15.732.630		31.654.034	100,00	99,83	
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	2 Dokumen	4.873.584	-	-	-	-	1 dokumen	3.523.584	1 dok	1.350.000	2 dokumen	4.873.584	100,00	100,00	
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	4 Dokumen	19.650.690	1 Dokumen	4.795.200	-	-	1 dokumen	425.840	2 dokumen	14.382.630	4 Dokumen	19.603.670	100,00	99,76	
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	1 Laporan	7.182.836	-	-	-	-	1 laporan	1.741.590		5.435.190	1 laporan	7.176.780	100,00	99,92	
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyampaian SPM sesuai standar dan tepat waktu	100 Persen	4.919.970.330	10,55	519.230.570	28,80	1.416.966.741	21,93	1.078.830.425		1.206.317.238	85,80	4.221.344.974	85,80	85,80	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	4.909.882.635	38 Orang/Bulan	519.230.570	38 Orang/Bulan	1.416.966.741	38 Orang/Bulan	1.078.830.425		1.196.866.838	38 Orang/Bulan	4.211.894.574	100,00	85,78	
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	7.126.470	-	-	-	-			1 laporan	6.742.900	1 laporan	6.742.900	100,00	94,62	
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	3 Laporan	2.961.225	-	-	-	-			3 laporan	2.707.500	3 laporan	2.707.500	100,00	91,43	
1,3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu	100 Persen	42.448.000	-	-	59,95	25.448.000	40,05	17.000.000		-	100,00	42.448.000	100,00	100,00	
1.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	38 Paket	25.448.000	-	-	38 paket	25.448.000		-			38 paket	25.448.000	100,00	100,00	
1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 orang	17.000.000	-	-	-	-	1 oramg	17.000.000			1 orang	17.000.000	100,00	100,00	
1,4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu	100 Persen	302.570.472	6,61	19.986.040	16,74	50.661.745	30,81	93.227.669		109.988.949	90,51	273.864.403	70,00	90,51	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	6.898.650	-	-	-	-			4 paket	6.895.250	4 paket	6.895.250	100,00	99,95	
1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan Logistik Kantor yang disediakan	3 paket	42.974.000	-	-	-	-	1 paket	9.000.000	2 paket	25.964.000	3 paket	34.964.000	100,00	81,36	
1.4.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	13 paket	28.597.458	-	-	-	-	0		5 paket	8.627.954	5 paket	8.627.954	40,00	30,17	
1.4.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	2 Dokumen	3.360.000	-	-	-	-			2 dokumen	3.360.000	2 dokumen	3.360.000	100,00	100,00	
1.4.5	Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket bahan/Material yang disediakan	1 Paket	62.408.264	-	19.986.040	-	-	0	11.780.465	1 paket	30.209.500	1 paket	61.976.005	100,00	99,31	
1.4.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapaat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42 Laporan	158.332.100	0	-	10 Laporan	50.661.745	15 Laporan	72.447.204	42 laporan	34.932.245	42 laporan	158.041.194	100,00	99,82	
1,5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peresentase Dokumen Perencanaan Perangkat yang disusun sesuai standar dan tepat Waktu	100 Persen	31.906.340	-	4.400.000	-	-	3,32	1.060.000	100 persen	25.969.440	98,51	31.429.440	75,00	98,51	
1.5.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	29.461.340	1 unit	4.400.000	-	-	0	-	5 unit	24.584.440	5 unit	28.984.440	100,00	98,38	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
1.5.2	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	2.445.000	-	-	-	-	1 laporan	1.060.000	2 laporan	1.385.000	2 Unit	2.445.000	100,00	100,00	
1,6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyampaian Laporan keuangan sesuai Standar dan Tepat Waktu, Persentase Tertib Ketatausahaan	100 persen	484.523.535	-	-	32,77	158.760.000	32,82	159.040.000	100 persen	162.967.500	99,22	480.767.500	99,22	99,22	
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air & listrik yang disediakan	1 Laporan	840.000	-	-	0	-	1 laporan	420.000	1 laporan	420.000	2 laporan	840.000	100,00	100,00	
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Laporan	483.683.535	-	-	-	158.760.000		158.620.000	-	162.547.500	1 Laporan	479.927.500	100,00	99,22	
1,7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan perangkat Daerah yang disusun sesuai standar dan Tepat Waktu	100 Persen	107.302.000	9,22	9.891.440	-	-	31,10	33.375.380	100 persen	57.970.240	94,35	101.237.060	80,00	94,35	
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan	18 Unit	86.922.000	1 unit	9.891.440	-	-	8 unit	33.375.380	10 unit	37.617.240	18 unit	80.884.060	100,00	93,05	
1.7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	20.380.000	-	-	-	-		-	4 unit	20.353.000	4 unit	20.353.000	100,00	99,87	
2	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	JUMLAH PAJAK DAERAH	11 PAJAK	4.403.706.531	1,05	46.399.000	3,43	151.040.000	7,66	337.286.980	11 pajak	378.536.720	20,74	913.262.700	60,00	20,74	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		11
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
2,1	Kegiatan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.000 Orang	4.403.706.531	1,05	46.399.000	3,43	151.040.000	7,66	337.286.980	1.000 orang	378.536.720	20,74	913.262.700	20,74	20,74	
2.1.1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	41.277.400	-	-	-	-	1 dokumen	4.637.400	2 dokumen	33.720.000	2 dokumen	38.357.400	100,00	92,93	
2.1.2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan pajak Daerah	2 Laporan	40.155.812	-	-	0,00	-	-	-	1 laporan	14.176.570	1 laporan	14.176.570	60,00	35,30	
2.1.3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	238.965.486	-	-	1 laporan	22.640.000	1 laporan	105.485.600	1 Laporan	96.758.236	2 laporan	224.883.836	100,00	94,11	
2.1.4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan,Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	2 Laporan	58.524.024	-	-	0,00	-	-	-	1 laporan	44.409.285	2 laporan	44.409.285	100,00	75,88	
2.1.5	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen	235.971.630	1 Dokumen	24.300.000	2 dokumen	56.860.000	2 dokumen	94.840.000	-	59.715.900	2 dokumen	235.715.900	100,00	99,89	
2.1.6	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksanaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen	3.127.453.775	-	-	0,00	-	8 dokumen	30.122.380	-	32.314.420	10 Dokumen	62.436.800	40,00	2,00	
2.1.7	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	8 Laporan	655.358.404	1 Laporan	22.099.000	1 laporan	71.540.000	4 laporan	102.201.600	2 laporan	91.442.309	8 laporan	287.282.909	60,00	43,84	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja/DPA Perangkat Daerah Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Pada Triwulan I,II,III dan IV Tahun 2024								Jumlah Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Persen Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 (%)		Ket
					I		II		III		IV						
1	2	3	4		5		6		7		8		9=(5+6+7+8)		10 = 9/4 x 100		
			Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	% Kinerja	% Rp	
2.1.8	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan	6.000.000	-	-	0,00	-			1 laporan	6.000.000	1 laporan	6.000.000	100,00	100,00	
	JUMLAH			10.324.134.318	-	604.702.250	-	1.802.876.486	-	1.723.769.878	18,96	1.957.482.717	-	6.096.008.111			
Rata-rata Capaian Kinerja (%)															80,00	59,05	
Predikat Kinerja															Tinggi	Rendah	



Disusun
Tanggal : 09 Januari 2025
KEPALA BADAN PENDAPATAN,

ALIMUDDIN,S.Pd., M.Si
Pangkat :Pembina Utama Muda
NIP. 196904251997101001

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

OPD : BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

URUSAN PEMERINT AHAN	OPD PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI		% Rp.	PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
						K	Rp.	K	Rp.				
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.918.613.947		5.182.745.411				
			Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				31.707.110		31.654.034				
			Sub Kegiatan : Penyusunan DokumenPerencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Dokumen	2 Dokumen	4.873.584	2 Dokumen	4.873.584	100,00	-	-	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan PenyusunanDokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	Dokumen	4 Dokumen	19.650.690	4 Dokumen	19.603.670	99,76	-	-	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD	Laporan	1 Laporan	7.182.836	1 Laporan	7.176.780	99,92	-	-	
			Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah										
			Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.918.156.490		4.221.344.974				
			Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/Bula n	38 Orang/Bulan	4.908.068.795	38 Orang/Bulan	4.211.894.574	85,82	-	-	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1 Laporan	7.126.470	1 Laporan	6.742.900	94,62	-	-	
			Sub Kegiatan : Koordinasi dan PenyusunanLaporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD	Laporan	3 Laporan	2.961.225	3 Laporan	2.707.500	91,43	-	-	
			Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42.448.000		42.448.000				
			Sub Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinasbeserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	38 Paket	25.448.000	38 Paket	25.448.000	100,00	-	-	
			Sub Kegiatan : Pendidikan dan PelatihanPegawai Berdasarkan Tugas danFungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	1 orang	17.000.000	1 orang	17.000.000	100,00	-	-	

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	Badan Pendapatan	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah				302.570.472		273.864.403				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan BangunanKantor	Paket	4 paket	6.898.650	4 paket	6.895.250	99,95	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan LogistikKantor	Paket	3 paket	42.974.000	3 paket	34.964.000	81,36	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan	Paket	13 paket	28.597.458	5 paket	8.627.954	30,17	karenan tidak terlaksanaanya kegiatan pameran pada kegiatan HUT Polman sehingga Anggaran Untuk tenda dan cetak spanduk tidak terealisasi	0		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan	Dokumen	2 Dokumen	3.360.000	2 Dokumen	3.360.000	100,00	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan/Material	Paket	1 Paket	62.408.264	1 Paket	61.976.005	99,31	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyelenggaraan RapatKoordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	42 Laporan	158.332.100	42 Laporan	158.041.194	99,82	-	-		
		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				29.461.340		28.984.440				
		Sub Kegiatan : Pengadaan Mebel	0									
		Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana danPrasarana Gedung Kantor atauBangunan Lainnya	Unit	5 unit	29.461.340	5 unit	28.984.440	98,38	-	-		
		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				486.968.535		483.212.500				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa SuratMenyurat	Laporan	2 Laporan	2.445.000	2 Laporan	2.445.000	100,00	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	1 laporan	840.000	1 laporan	840.000	100,00	-	-		
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa PelayananUmum Kantor	Laporan	1 laporan	483.683.535	1 laporan	479.927.500	99,22	-	-		
		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				107.302.000		101.237.060				
		Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Unit	18 Unit	86.922.000	18 Unit	80.884.060	93,05	-	-		
		Sub Kegiatan : Pemeliharaan/RehabilitasiSarana dan Prasarana GedungKantor atau Bangunan Lainnya	Unit	4 Unit	20.380.000	4 Unit	20.353.000	99,87	-	-		

			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH				4.403.706.531		913.262.700				
			Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah				4.403.706.531		913.262.700				
			Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen	2 Dokumen	41.277.400	2 Dokumen	38.357.400	92,93			
			Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	40.155.812	1 Laporan	14.176.570	35,30	Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah anggaran pelaksanaannya di setiap Kecamatan namun terlaksana di Ruang Pola Bupati Polman sehingga anggaran Perjalanan Dinas dalam Kota tidak terealisasi	Berkoordinasi dengan Pihak Keuangan	
			Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	238.965.486	2 Laporan	224.883.836	94,11	-	-	
			Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan	2 Laporan	58.524.024	2 Laporan	44.409.285	75,88	-	-	
			Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen	7 Dokumen	235.971.630	7 Dokumen	235.715.900	99,89	-	-	
			Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen	12 Dokumen	3.127.453.775	12 Dokumen	62.436.800	2,00	Dana bagi Hasil Desa tidak dibayarkan karena keterbatasan dana di Kasda begitu juga dengan pelaksanaan Gebyar Pajak tidak dilaksanakan karena keterbatasan dana di kasda	Kepala Bidang P4 telah menyusun SK Bupati Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah. Serta melakukan koordinasi dengan Badan Keuangan terkait pelaksanaan gebyar dan pembayaran DBH Pajak dan Retribusi Daerah	0
			Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan retribusi Daerah	Laporan	8 Laporan	655.358.404	8 Laporan	287.282.909	43,84	Anggaran Pendistribusian Kolektor dan Pembantu Kolektor Pemungutan Pajak PBB-P2 pada Desa/Kelurahan tidak terbayakan disebabkan keterbatasan dana di Kas Daerah	Kepala Bidang Pengaihan 2 telah berkoordinasi dengan Badan Keuangan serta Bendahara Rutin Badan Pendapatan	
			Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	6.000.000	100,00	-	-	



Polewali, 02 Januari 2025
Kepala Badan Pendapatan,

ALIMUDDIN, S.Pd., M.Si
NIP. 19690425 199701 1 001